PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG POLITIK DAN NEGARA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Dalam Bidang Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) Pada Fakultas Adab Surabaya IAIN Sunan Ampel



Oleh:

Nrp. 08.91.00081

Pembimbing : DR. H. SYAFIQ A. MUGHNI

Asisten Pembimbing:
Drs. H. IMAM GHAZALI SAID, MA

SURABAYA 1996 NOTA USULAN / PEMBIMBING

Surabaya,

Kepada

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Adab Surabaya IAIN Sunan Ampel

di surabaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan pemeriksaan, penelitian dan perbaik an seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Ni'matuz Zahroh

NIM: 08 91 00081

Judul : Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Politik dan

Negara Islam.

dapat diajukan untuk Ujian Skripsi guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam, pada Fakultas Adab Surabaya, IAIN Sunan Ampel.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.
Wassamu'alaikum Wr. Wb.

Asisten Pembimbing,

Drs. H. Imam Ghozali Sa'id M.A.

NIP. 150 242 675

Pembimbing,

DR. H. Syafiq A. Mughni

NIP. 150 177 927

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan majlis penguji Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 13 Desember 1995

Untuk itu skripsi ini dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana (S Ag) dalam bidang Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Fakultas Adab Surabaya IAIN Sunan Ampel,

Dekan,

ULTUS

Syafiq A. Mughni

NIP. 150 177 927

TIM PENGUJI

Penguji Utama

Drs. H. Akhwan Mukarram. MA

NIP. 150 203 738

Sekretaris / Penguji II

Drs. M. Hudan Asmara

NIP. 150 042 022

Pembimbing I

DR. H. Syafiq A. Mughni

NIP. 150 177 927

Pembimbing II

Drs. H. Imam Ghozali Said MA

NIP. 150 242 675

السياسة والحكومة الإسلامية عندابن تمية

تقى الذين الذي اشتهى بابن تمية هو ابن شوريا، ولد في هتران يوم الاثنين ١٠ ربيع الأول سنة ٢٦١ه الموافق ٢٢ يناييرسنة ١٢٦٣م بعد تلاثة سنوات تقريبامن حملة جيوش مونغول لبلان الإسلامية فى الشرق الاوسط تعت قيادة مولاكو. ومن العصبورالتي ولدفيها ابن تمية ظهرت بين أيدينا معلومات واضعة أنه ولدفى عصرات ت فيه موج السياسة والتقافة، ولعلنا لاننكر وقوع المتلق والاصطراب بين الأمة الإسلامتة حتى تسسب فى قلبه الانتقام على أعراض أعداء الظالمين ودفعته الشجاعة لمحاربتهم.

ولمصلحة الأمّة المقدة في بلادما، فأصبحت السّياسة أمرًا من الأمور الرئيسيّة ، ولذلك إنط لاقا

منكتاب الله وسنة رسوله ظل ابن تمية يحاول ببذل جهك وغاية طاقته في إصلاح أحوال الأمّة الإسلامية ليعودوا إلى ماجاء به رسول الله صلواته وسلامه عليه من تعاليمه وإرشاده، ومن أجله لقدظهر وبان أته ظل يجاهد لامته بسيفه المبقر في حين وبقله المتفر في حين آخر.

حاوك ابن تيمية في إصلاح أحوال الأمّة الإسلامية الراز خط الحكومة التي حت عليها الإسلام، وأنّ الأمّّة الاسلامية عنده لم تستقر إلا تحت الحكومة الجيدة وهي الحكومة التي تستطيح تأدية الأمانة وتثبيت الاحكام بعدك ما يمكن، حيث وردت في كتابه: السياسة الشرعية في إصلاح الرّاعي والرّعية".

رأى ابن تمية أن إقامة الدولة لأمّة الاسلامية شيء لازم، حتى اعتبرأن الدولة المرؤوسة وإنكانت لينة خيرمن أربعين ليلة خالية من رئيس، ولكى تصل

تلك الدولة الاسلامية إلى هدفها المنشود، فلا زم على كل رئيس القيام بالمشاورة فيما يتعلق بدولته، لأن الدولة لا تستطيع الوصول إلى العدالة إلا بها.

وبحماسته وإنبات فؤاده، انتهز ابن تيمية جميع أوقاته في الجهاد لإصلاح أحوال الأمّة الإسلامية إلى أن توفي وهو مسجون ٢٠ ذوالقعلة ستنة ٢٧٧٨ في دمشق

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iV
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	Vi
'' 그렇게 되어 보았다면 그렇게 하게 되어 가게 되어 없는데 그런 생각이 하는데 되어 되어 되어 되는데 되어 되었다면 하는데 하는데 사람이 되어 하나요. 그는데 사람은 회문에게 되어 보다 나를 하는데 그렇게 되었다면 하는데 되었다면 하는데 되었다면 하는데 그렇게 되었다면 하는데	viii
TRANSLITERASI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Alasan Memilih Judul	1
B. Penegasan Judul	3
C. Lingkup Masalah dan Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penulisan	5
E. Metode Penulisan	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II : PERJALANAN HIDUP IBNU TAIMIYAH	
A. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah	10
B. Kondisi Umat Islam Pada Masa Ibnu Taimi	
yah	19
C. Sistem dan Dasar Pembekiran Ibnu Taimiyah	26
D. Karya Ibnu Taimiyah	33
BAB III : PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH	•
A. Penyampaian Amanah Kepada yang Berhak	38

		B. Pelaksanaan Hukum	49
		C. Musyawarah dan Pemerintahan	56
BAB	IV:	PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG KENEGARAAN	
		A. Arti dan Tujuan Negara	61
		B. Negara Kenabian	67
		C. Khalifah Kenabian (Khilafah An-Nubuwwah).	75
BAB	v :	KESIMPULAN DAN PENUTUP	
		A. Kesimpulan	82
		B. Penutup	84

DAFTAR KEPUSTAKAAN

ABSTRAKSI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Memilih Judul

Semenjak Rasulullah pemerintahan adalah merupakan bagian yang terpenting dalam Islam. Rasulullah selain sebagai kepala negara juga sebagai Rasul Allah dan Nabi. Setelah beliau wafat para sahabat segera mengangkat sa lah satu di antara mereka untuk dijadikan sebagai kepala negara, maka dari itu pemerintahan dalam Islam itu harus adanya.

Dalam suatu pemerintahan antara periode yang pertama dengan periode-periode selanjutnya tidaklah hal tersebut ferjadi oleh karena adanya sistem - sistem baru yang semasa Rasulullah hidup belum ada. Di masa Khu lafa al Rasydin juga telah muncul sistem-sistem administrasi baru tersebut agar di jadikan panutan atau bagi umat Islam sesudah mereka, di samping itu juga tuk menciptakan kemaslahatan umum dengan berpijak syari'ah. Sedangkan para ekstrimis yakin bahwa sistem Islami hanya sebatas pada sistem kekhalifahan saja, tidak boleh diubah sama sekali, dan mengharuskan mendirikan pe merintahan kekhalifahan tanpa memahami adanya perkembang an zaman. Begitu juga halnya bagi mereka yang cara-cara lain kecuali yang dipakai oleh Nabi dan khalifah sesudah beliau.

Salah satu tokoh umat Islam dari mazdhab Hambali adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merupakan sumber inspirasi bagi pemikir-pemikir muslim yang ingin mengembali - kan Islam kepada kemurnian sebagaimana mulanya. Studi-studi kritis terhadap karya-karyanya mulai dilakukan oleh pemikir-pemikir muslim, akan tetapi ide-idenya di bidang politik belum banyak disajikan oleh para pemikir muslim.

Sebagai seorang ilmuwan Ibnu Taimiyah adalah seor - ang tokoh yang mendapatkan penghargaan sebagai seorang tokoh yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir para intelektual, tajam perasaan, teguh pendiriannya juga pemberani. Di samping itu juga menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan agama.

Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam sedang me ngalami kemunduran akibat serangan-serangan dari bangsa Mongol. Masyarakat tempat ia tinggal sangat beraneka ragam baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran bu daya maupun hukum. Hal tersebut merupakan akibat dari seringnya terjadi peperangan dan pengaruh berbagai budaya. Hal itu dapatlah dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam telah mengalami puncak disintegrasi politik, kemerosotan moral juga akhlak manusia.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis mem punyai keinginan untuk membahas secara khusus bagaimana sebenarnya kondisi umat Islam pada saat Ibnu Taimiyah hidup. Di samping itu penulis juga ingin mengungkapkann ba - gaimana sesungguhnya pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah itu mengenai persoalan-persoalan politik dan kenegaraan yang sesuai dengan Islam.

B. Penegasan Judul

Untuk menghindari salah pengertian dan sekaligus me mudahkan pemahaman terhadap apa yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Politih dan Negara Islam" ini, maka perlulah kiranya penulis memberikan penegasan terhadap judul skripsi ini:

- 1. Pemikiran : Berasal dari kata pikir yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan. Jadi pemikiran adalah proses, cara, perbuatan memikir seseorang.)
- 2. Ibnu Taimiyah: Seorang tokoh yang lahir di Harran pada tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H atau 22 Januari 1263 M.²⁾
- 3. Tentang : Hal atau perihal. 3)

Departemen P & K, <u>Kamus Besar Bahasa Indonesia</u>, PN. Balai Pustaka, Cet. 2, Jakarta, 1989, hal. 682.

DR. Muhammad Al - Bahiy, Alam Pikiran Islam dan Perkembangannya, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 27.

Departemen P & K, Op - cit, hal. 930.

- 4. Politik : Ilmu pengetahuan mengenai ketata negaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tinda-kan mengenai pemerintahan negara. 4)
- 5. Dan : Penghubung satuan ujaran atau dapat pula dikatakan kata penghubung. 5)
- 6. Negara : Organisasi dalamasuatu wilayah yang mem punyai kekuasaan tertinggi yang sah dan
 ditaati oleh rakyat. 6)
- 7. Islam : Agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tu han kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad s.a.w.sebagai Rasul. 7)

Dari pengertian kata demi kata dari judul skripsi ini, maka jelaslah apa yang penulis maksud dengan jadul tersebut. Yang pada intinya adalah ingin membahas bagaima na gagasan atau pendapat Ibnu Taimiyah mengenai persoalan politik dan kenegaraan yang sesuai dengan agama Islam.

C . Lingkup Bahasan dan Rumusan Masalah.

Sesuai dengan alasan memilih judul,,maka yang menjadi ruang lingkup pembahasan skripsi ini adalah sebagai

Departemen P & K, <u>Ibid.</u>, hal. 694.

Departemen P & K, Ibid., halaman 183.

Departemen P & K, Ibid., hal. 610.

Harun Nasution, <u>Islam Ditinjau Dari Berbagai As</u> peknya, Jilid II, UI - Press, Jakarta, 1985, hal. 24

berikut:

- 1. Sejarah perjalanan hidup Ibnu Taimiyah yang menekankan pada riwayat hidupnya, kondisi umat Islam ppada masamasa hidupnya, sistem dan dasar-dasar pemikirannya tan pa melupakan hasil-hasil karyanya.
- 2. Konsep pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai persoalan poli tik kenegaraan maupun pemerintahan yang sesuai dengan Islam dan hal-hal yang bersangkut paut dengannya.

Dari lingkup bahasan tersebut, maka penulis dapat mengambilbeberapa permasalahan yang bisa dirumuskan anta-ra lain:

- 1. Bagaimana latar belakang kehidupan Ibnu Taimiyah sebagai tokoh besar umat Islam mulai sejak ia ... dilahirkan sampai kepada hasil karya-karyanya.
- 2. Bagaimana konsep-konsep pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai persoalan politik kenegaraan dan pemerintahan yang sesuai dengan agama Islam.

D. Tujuan Penulisan

Dengan latar belakang permasalahan yang telah penu lis paparkan di atas, maka sebagai tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Ingin mengungkapkan latar belakang kehidupan Ibnu Taimiyah yang meliputi riwayat hidup, kondisi umat EsIslam pada masanya, sistem dan dasar pemerintahannya juga karya-karyanya.

2. Ingin mengungkapkan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai politik kenegaraan yang sesuai dengan Islam.

E. Metode Penulisan

Dalam membahas skripsi yang berjudul "Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Politik dan Negara Islam", penulis
menggunakan metode historis.

Metode historis dimulai dengan pengumpulan data secara deskriptif, yang menurut Anton Bakker adalah upaya membuat kenyataan menjadi cerita karena dengan membahas akan pengertian atau kenyataan menurut kekususan dan ke kongkritannya dapat terbuka bagi pemahaman umum. 8) Selanjutnya juga dilaksanakan seleksi terhadap data yang di kumpulkan sehingga diperoleh data yang relevan dengan ob yek penelitian.

Metode Historis bertujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan jalan mengum-pulkan, mengevaluasi dan mensintesiskan bukti-bukti untuk

⁸ Anton Bakker, Metodologi Penelitian Filsafat, PN. Konius, Yogyakarta, 1990, hal. 54.

menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.9)

Dengan demikian cara menulis sejarah mengenai sesua tu tempat, periode, seperangkat peristiwa ataupun orang dapat bertumpu pada empat kegiatan pokok yaitu:

- Pengumpulan obyek yang berasal dari zaman itu dan pengumpulan bahan - bahan tercetak, tertulis dan lisan yang boleh jadi relevan.
- Menyingkirkan bahan-bahan atau bagian-bagian dari padanya yang tidak obyektif.
- Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercayai mengenai bahan-bahan yang otentik.
- 4. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi sesuatu kisah atau penyajian yang berarti. 10)

F. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan penulisan, maka skripsi ini di bagi dalam beberapa bab, yang masing - masing bab dibagi

⁹ Sumadi Suryabrata, <u>Metodologi Penelitian</u>, Cet. 8, PN.Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal. 37.

¹⁰ Lois Gottscalk, Menerti Sejarah, Terjemahan Nugro ho Notosusanto, UI Pers, 1985. hal. 18.

lagi menjadi bagian-bagian. Adapun tata urutan pembahasan nya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang alasan memilih judul, penegasan judul, lingkup bahasan dan rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, Perjalan Hidup Ibnu Taimiyah

Untuk mengetahui riwayat hidup Ibnu Taimiyah akan penulis uraikan dalam bab dua ini, kemudian dilanjutkan de ngan kondisi umat Islam pada masa Ibnu Taimiyah hidup, sistem dan dasar - dasar pemikirannya, serta hasil karya Ibnu Taimiyah.

Bab ketiga, Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Politik

Setelah diketahui perjalanan hidup Ibnu Taimiyah tersebut, penulis menginjak pada pemikiran Ibnu Taimiyah tentang politik pada bab tiga yang diawali dengan penyampaian amanah kepada yang berhak, Pelaksanaan Hukum serta musyawarah dalam pemerintahan.

Bab keempat, Pemikiran Ibnu Taimiyah tantang Kenegaraan

Dalam bab empat ini, akan penulis bahas tentang Arti dan tujuan negara, negara kenabian atau Nubuwwah ser ta khiblifah kenabian atau khilafah an-nubuwwah.

Bab kelima, Kesimpulan dan Penutup

Kemudian kesimpulan akan pemulis muat dalam bab lima ini, yang dilanjutkan dengan penutup sebagai tanda di akhirinya penulisan skripsi ini.

BAB II

PERJALANAN HIDUP IBNU TAIMIYAH

A. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah seorang tokoh yang sangat kontroversial dalam dunia Islam. Seorang pemikir bebas yang yakin kepada keunggulan hati nurani individu dan seorang tokoh yang ingin melihat Islam dalam kemuliaan yang sejati. Oleh karena itulah kita perlu untuk mengetahuinya mulai dari lahir hingga wafatnya.

Ibnu Taimiyah adalah seorang alim besar yang bergelar syaikhul Islam, al-Imam dan al-Mujtahid. Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Hirani Al-Hanbali. Dia lahir pada hari Senin tanggal: 10 Rabitl Awal tahun 661 H. atau 22 Januari 1263 M. di daerah Hiran.

Sebenarnya Taimiyah adalah nama keluarga, akan tetapi tidak diketahui apakah keluarga tersebut berasal dari Arab atau bukan, mungkin sekali mereka adalah orang orang Kurdi.²⁾ Sebab orang-orang Kurdi itu terkenal karena

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, <u>Wali Allah yang Kramat dan Wali Syetan yang Terlaknat</u>, terjemahan Imam Ghazali Sa'id, PN. CV. Al-Qalam, Surabaya, 1993, hal. 9.

² Qomaruddin Khan, <u>Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah</u>, PN. Pustaka, Bandung, 1983, hal. 11.

kegagah beranian, kekerasan, integritas moral yang tinggi dan kecerdasannya. Kualitas - kualitas tersebut tanpak jelas sekali di dalam pribadi Ibnu Taimiyah meskipun dia dibesarkan di dalam lingkungan para cerdikpandai yang tenang.

Untuk menyelamatkan dirinya dari serangan Mongol, pada tahun 1268 dia dibawa oleh keluarganya ke Damaskus. Pada waktu itu Ibnu Taimiyah hampir berusia enam tahun, di situ ia belajar ilmu-ilmu agama kepada ayahnya sendiri kemudian kepada Zainuddin Ahmad bin Abdul Da'im al-Muqad dasi, Najmuddin bin 'Asakif, Zainab binti Makki dan sebagainya. 3)

Studi-studinya tidak hanya terbatas kepada Al-Qur'an, Hadits dan Fiqih. Akan tetapi dia juga mempelajari dan menjadi ahli di bidang-bidang matematika, Sejarah dan kesusasteraan. Secara khusus dia mempelajari hukum dari madzhab Hanbali pada ayahnya sendiri, yang juga merupakan tokoh penting dalam madzhab tersebut.

Ibnu Taimiyah memiliki pengetahuan yang mendalam - mengenai Al-Qur'an. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Hafiz Zahbi: "Allah telah menganugerahi kepada

³ H. A. R. Gibb, Aliran-Aliran Moderen Dalam Islam, PN. Rajawali Pers, Cet. ke-3, Jakarta, 1992, hal. 12.

Ibnu Taimiyah kemampuan menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an secara benar ".4)

Status Imam diraih oleh Ibnu Taimiyah dalam sebuah disiplin Ilmu Hadits. Karena begitu hebatnya dalam pengua. saan ilmunya, maka menurut sementara orang pada waktu itu sebuah hadits tidaklah shoheh bila tidak diketahui dan dibenarkan oleh Ibnu Taimiyah. Dalam ilmu Hukum Islam dia patut dianggap sebagai orang-yang benarabenar ahli. Demikian pula dalam bidang logika, Filsafat Faham Skolastik. Ibnu Taimiyah begitu mudah mengungguli serta membuat kewalahan para ahli di bidang-bidang lebih dari itu, dia juga memiliki pandangan yang tentang kesusasteraan Yunani dan Nasrani serta perbedaan faham yang terdapat di dalam sekte-sekte dua agama tersebut.

Pada usia tujuh belas tahun, kegiatan ilmiah Ibnu Taimiyah mulai tampak di dalam dirinya, dak ketika mengin jak umur dua puluh satu tahun ia mulai mengarang dan mengajar. Pada tahun 661 H. dia pergi haji dan sepulang - nya ia semakin terkenal karena ilmu dan amalnya, sifatnya yang baik dan keberaniannya dalam mengeluarkan pendapat. Ibnu Taimiyah tidak pernah merasa takut untuk menegakkan

⁴ Abul A'la Maududi, <u>Gerakan Kebangkitan Islam</u>, PN. Risalah, Bandung, 1984, hal. 81

kebenaran, sehingga dia mendapat gelar "Muhyi as-Sunnah" (pembangun atau penghidup sunnah).⁵⁾ Perjuangan fisik juga pernah dilakukannya sebelum dia melebihi umur tiga puluh tahun, yaitu pada waktu menghadapi serangan bala tentara Tartar di Siria.

Ketika ayahnya meninggal pada tahun 1282 M, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hukum Islam madzhab Hanbali dan memangku jabatan tersebut selama tujuh belas tahun. Akan tetapi cara berfikirnya yang bebas menimbulkan permusuhan dengan pengikut madzhab Syafi'i, sehingga jabatan tersebut lepas dari tangannya.

Pada waktu itu Ibnu Taimiyah sudah terkenal di — Damaskus, maka jasa-jasanya tidak mungkin dapat dilupa kan oleh umat Islam. Apalagi ketika itu ia pernah ditugas kan untuk berkhutbah jihad melawan tentara Mongol yang menyerbu Suriah dan menaklukkan Damaskus. Ibnu Taimiyah berkhutbah menggembleng rakyat dan menggugah Sultan Mesir yaitu Sultan Al-Nasir untuk bersedia mengangkat senjata melawan orang-orang Mongol, pada perang dasyat yang terja di pada tahun 1302 M. di Marj-as Safar.

Pustaka Al-Husna, Cet. ke-5, Jakarta, 1992, hal. 139.

Jamil Ahmad, <u>Seratus Muslim Terkemuka</u>, PN. Pusta ka Firdaus, Cet. ke-4, 1994, hal. 102.

Perjuangan Ibnu Taimiyah untuk menghidupkan agama Islam agar kembali kepada Islam yang murni, akhirnya mendatangkan kekaguman dan sekaligus tantangan. Pengikut dan pendukungnya cukup banyak tetapi musuh-musuhnya juga tidak sedikit jumlahnya. Para pengagumnya menganggap diri nya sebagai ahli yang paling dapat dipercaya di bidang ijtihad tetapi para penentangnya merendahkan dirinya dan ide-idenya dianggap bersahaja juga mempertanyakan imannya.

Ibnu Taimiyah mulai diteror dan diserang sejak dia mengarang sebuah artikel dengan judul " Al-Hamawiyah ", sebagai jawaban sekaligus bantahannya atas pertanyaan orang-orang Hamah mengenai sifat-sifat Allah. Hal ini terjadi pada tahun 698 H. yang menyebabkan diadakannya prsidangan di pengadilan Damaskus. Dia diteror mengenai hal tersebut, maka Ibnu Taimiyah menerangkan hal yang sebenarnya kepada Sultan Damaskus . Lebih lanjut Ibnu Taimiyah berkata kepada sultan : "Saya menyusun buku tentang akidah yang tidak condong ke sana dan ke sini jauh-jauh sebelum ini dan sebelum adanya penyerbuan bangsa Tartar", 7)

Pada tahun 1307 M. Ibnu Taimiyah bersama kedua orang saudaranya dipenjarakan selama empat tahun, sebab

⁷ Muhammad al-'Abdad, <u>Surat-Surat Ibnu Taimiyah</u> - <u>Dari Bilik Penjara</u>, CV. Pustaka Mantiq, Solo, 1989, hal.22

dituduh mempertalikan sifat manusia dengan sifat Tuhan. 6)
Kedua saudaranya tersebut adalah Abdullah dan Abdurrahman yang selalu setia mencatat segala keterangan yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah, baik yang berupa komentar tentang penafsiran Al-Qur'an maupun fatwa-fatwa lainnya.

Setelah Ibnu Taimiyah bebas, dia diangkat menjadi guru besar di sekolah yang didirikan oleh Sultan 🖟 yang bernama Al-Nasir. Setelah mengabdi mengajar selama tujuh tahun dia diizinkan kembali ke Damaskus, bahkan dia diangkat lagi menjadi guru besar yaitu seperti : jabatan yang pernah dia alami sebelumnya: Orang-orang yang membencinya selalu berfikir untuk memasukkannya kembali ke penjara. Maka pada tahun 1320 M. Ibnu Taimiyah dipenja ra kembali selama beberapa bulan. Hal ini menurut penulis sangat sesuai dengan Firman Allah mengenai sikap orang orang Mesir terhadap Yusuf, sebagaimana yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 35 yang berbunyi :

Artinya: "Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda & kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai suatu waktu ". 9).

⁸ Jamil Ahmad, Op-cit, hal. 102.

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1982, hal. 353.

Pada tahun 1313 M. Ibnu Taimiyah diperintah untuk memimpin peperangan ke Syria. Saat itu dia merasakan kebahagiaan hidup yang sukar untuk dilukiskan. Dengan mata yang setengah berair ia menginjakkan kakinya di pintu gerbang Damaskus yang dicintainya, setelah tujuh tahun tujuh bulan ditinggalkannya. Setelah itu segera dia diangkat menjadi Syaikhul Islam pada salah satu sekolah tinggi, tetapi sayang pada bulan Agustus 1318 M, atas perintah Sultan ia dilarang mengeluarkan : Fatwa - fatwanya yang sangat diperlukan orang tentang Hukum Islam. 10)

Semasa hidupnya ia berkali-kali ditahan dalam penjara, berganti-ganti penjara, baik itu di penjara Mes ir maupun penjara Damaskus. Akal tetapi hal itu tidaklah dapat merubah keteguhan imannya, bahkan dengan tegas dia berkata kepada muridnya yang setia yaitu Ibnul Qoyyim:

" Apalagi yang didengkikan oleh musuh-musuh kepadaku! bagiku dibuang dari kampung halaman adalah mencari kebenaran, masuk penjara karena mempertahankan keyakinan, adalah kesempatan yang luas bagiku untuk ber halwat dan tafakkur mengingat Tuhan dan dapat membaca Al-Qur'an hingga berkali-kali dapat aku khatamkan 11)

Begitulah semboyan Ibnu Taimiyah dalam menegakkan kebenaran dan memberantas faham yang sesat. Hal itu kare

¹⁰ Abu Bakar Aceh, <u>Sejarah Filsafat Islam</u>, PN. Ramadhani, Solo, 1991, hal. 109.

¹¹ Hamka, <u>Tasawuf Perkembangan Dan Pemurniannya</u>, PN. Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983, hal. 240.

na keteguhan hatinya dalam memperjuangkan ajaran Islam yang menyimpang dari ajaran yang sebenarnya untuk mengembalikannya kepada ajaran yang dibawa oleh nabi sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Oleh karena itu meskipun dia berada dalam kamar kecil yang bertembok besar, bercendela terali besi kurang hawa/dan cahaya, kurang makan dan minum, Ibnu Taimiyah masih merasa berbahagia. Karena di dalam ruangan penjara itu ia masih terus menulis dengan bantuan saudara nya untuk untuk menyelesaikan tulisan tafsirnya. Ibnu Taimiyah menulis siaran-siaran untuk menjawab serangan serangan musuhnya dan menyusun fatwa-fatwanya untuk mereka yang memerlukannya.

Semangatnya yang tetap menyala itu akhirnya diketa hui juga oleh musuh-musuhnya, sehingga Ibnu Taimiyah tidak diizinkan lagi menulis. Segala kertas dan tinta yang tersedia di dalam kamar penjaranya diambil semuanya. Hal itu dirasakan oleh Ibnu Taimiyah sebagai siksaan batin yang sangat pedih, yang menyebabkan badannya yang telah tua itu jatuh sakit yang tidak lagi dapat diobati.

Syaikh Ibnu Taimiyah pulang kerahmatullah mening - galkan dunia yang fana ini dalam penjara yang sempit di Damaskus, yaitu pada malam Senin 20 Zulkaidah 728 H. atau 26 - 27 September 1328 M. 12)

¹² Abuebakar Aceh, Op - cit, hal. 110.

Kaum muslimin berdatangan menyembahkannya kecuali orang-orang yang tidak mampu. Ditaksir kaum wanita yang datang mencapai lima belas ribu, lain yang kelihatan. Mereka semua bersedih hati hingga mengeluarkan air mata. Sedangkan kaum laki-lakinya yang datang lebih dari enam puluh ribu orang. Ibnu Taimiyah dikebumikan di kuburan "Asy Shufiah "Damaskus di samping makam saudaranya yang bernama Syarafuddin Abdullah. 13)

Demikian itulah yang dapat penulis ungkap dalam skipsi ini mengenai riwayat hidup seorang cendekiawan Islam yang bernama Ibnu Taimiyah. Dia tetap menjadi tauladan sebagai orang yang berilmu, melakukan jihat dan juga mempunyai hati yang agung serta lapang. Dia mempunyai solidaritas yang tinggi meskipun terhadap musuh musuhnya sekalipun. Dia menempatkan mereka pada hak - hak nya, terkecuali terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya.

Ahmadie Thaha, <u>Ibnu Taimiyah Hidup dan Pikiran-</u> <u>Pikirannya</u>, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hal. 41.

B. Kondisi Umat Islam Pada Masa Ibnu Taimiyah

Abad ke-13 M (abad ke-7 H), adalah merupakan suatu periode malapetaka yang besar melanda di dunia Islam, dan ini merupakan babakan baru bagi sejarah Islam. Dunia muslim belum lagi bangkit dan pulih dari porak poranda akibat perang salib yang dilancarkan orang-orang Kristen, bendana yang lebih buruk lagi datang melanda umat Islam. Kedatangan bangsa Mongol ... merupakan suatu bencana yang sangat merugikan dan melemahkan melelahkan umat Islam. Semangat juang Ulama' muslim dan negara muslim menjadi melemah, suku Mongol memusnahkan kekayaan intelektual dan kultural yang menumpuk selama juga berabad-abad dalam pemerintahan Muslim dan mereka membunuh jutaan kaum muslimin yang tidak bersalah.

Pada tahun 1258 M, yaitu ketika Ibnu Taimiyah masih berusia kurang lebih lima tahun, kota Bagdad yang
dikatakan sebagai kota seribu satu malam, kota intelektu
al, dan kota yang kaya akan kultural Islam dirampas oleh
Hulaku Khan tanpa memperhatikan apapun terlebih dahulu.
Seluruh kekayaan dan warisan intelektual serta kultural
kota itu dibakar habis menjadi abu sekaligus dicampakkan
nya ke sungai Trigis.

Sebagian besar penduduk kota disembelih oleh pasukan Hulaku Khan bagaikan menyembelih binatang, semua isi

istana dan perbendaharaan negara mereka rampasi semuanya, Istana, gedung-gedung yang indah, madrasah-madrasah dan masjid-masjid yang mengagumkan mereka hancurkan. Maka per asaan takut dan sedih selalu menyelimuti hati kaum muslim in. Hal tersebut menyebabkan proses kemunduran bagi kaum muslimin.

Suasana sekitar tentunya sangat berpengaruh bagi peri hidup seseorang, sehingga ia menserminkan keadaan masanya baik dalam perkataan, perbuatan, tulisan dan seterusnya sampai kepada pembentukan keyakinan, keimanan atau kepercayaan. Perkembangan politik, pendidikan agama, ilmu pengetahuan, filsafat dan sebagainya menjadi modal untuk membentuk diri atau menciptakan kehendak batin seseorang.

Semenjak meninggalnya Rasulullah saw, dua atau dua setengah abad kemudian kaum ortodoksi sunni mengalami proses kristalisasi setelah bergulat dengan aliran Mu'taz ilah (rasionalisme dalam Islam), aliran Syi'ah dan kelompok Khowarij. Pergulatan tersebut berlangsung terus hingga abad ke tiga belas masehi. Kekuatan besar yang di hadapi oleh Sunni adalah kaum sufisme yang pada tahap lanjutan mengalami degenerasi. 13)

¹⁴ M. Amin Rais, <u>Islam dan Pembaharuan</u>, PN. Rajawa li Pers, Jakarta, hal. Vlii

Dekadensi umat Islam di kala itu mengenai aqidah menimbulkan sistem politik kesultanan yang absolut dan kehidupan sosial yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Di samping itu merajalela pula bid'ah dan khurafat yang membuat umat buta terhadap ajaran-ajaran Islam yang tertera di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam suasana umat yang beraneka ragam begitu, pintu ijtihad seolah-olah telah ditutup. Ibnu Taimiyah mendobrak umat sambil meyakinkannya bila rekonstruksi um at Islam hanya dapat dilakukan dengan jalan menghidupkan semangat ijtihad. 15)

Akibat dari kekalahan dan penghinaan yang datang bertubi-tubi dari bangsa Tartar selama lima puluh tahun, serta perusakan pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan, Umat Islam mengalami kemunduran-kemunduran. ketakutan ketakutam yang dialaminya menjadikan kelemahan umat Islam sendiri.

Orang-orang Tartar sendiri, bekalipun kemudian mereka masuk Islam ketidak mengertiannya terhadap ajaran agama dan kezalimannya malah jauh lebih hebat dari para pendahulunya yaitu penguasa Turki. Begitu orang - orang dari Tartar berkuasa dan menanamkan pengaruhnya di kalang an umat, para ulama', Fuqaha' dan para penguasa Islam,

¹⁵ M. Amin Rais, Ibid, hal. iX

kemerosotan umat Islam pun makin menjadi - jadi dan jauh lebih bobrok ketimbang masa-masa sebelumnya. 16)

Ketaatan yang kaku atau taklid sudah melembaga di waktu itu, hal tersebut turut membantu merubah madzhab madzhab pemikiran hukum menjadi sekte-sekte yang berdiri sendiri-sendiri. Ijtihad dianggap masyarakat sebagai suatu perbuatan yang dosa, tidak ada orang yang berani mengajak orang lain agar mengindahkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, karena takut dituduh berbuat ffinah. ulama' Masyarakat awam sangat bodoh dan tersesat, para berfikir picik, juga para penguasa yang lalim dan biadab.

Meskipun pada waktu itu juga bertebaran sejumlah ulama' yang berpikiran benar serta cukup banyak dari kaum sufi sejati yang berjalan di atas ril kebenaran, tetapi mereka tidak berani melakukan reformasi Islam. Satu -satu nya Orang yang berani melakukan reformasi di kala itu adalah Ibnu Taimiyah. 17)

Sebagai akibat seringnya terjadi perang ketika itu masyarakat khususnya tempat Ibnu Taimiyah hidup, bahkan di seluruh kawasan Islam lainnya sangat beraneka ragam. Baik itu dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, alir an, budaya maupun hukum. Mobilitas penduduk menjadi sang

¹⁶ Abul A'la Maududi, <u>Langkah-Langkah Pembaharuan</u> Islam, PN. Pustaka, Bandung, 1984, hal. 78.

¹⁷ Abu A'la Maududi, Gerakan Kebangkitan Islam, Op - cit, hal. 80.

at tinggi sekali yang datang dari barbagai bangsa. Dalam satu wilayah terdapat banyak macam bangsa, ada bangsa Arab asal Irak, Arab asal Suria, Mesir, Turki, Tartar, Ar menia dan sebagainya. Sedangkan mereka itu berbeda-- beda dalam hal adat istiadat, tradisi, prilaku maupun alam pikirannya.

Sebagian besar ulama' dan tokoh sufi di masa Ibnu Taimiyah, sama sekali tidak merasa punya tanggung jawab terhadap merajalelanya kebobrokan yang melanda umat Islam dan agamanya. Dan di saat Ibnu Taimiyah tampil untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan, mereka bersembunyi - seraya menuding belia sebagai seorang yang sesat dan menyesatkan. Mereka menuduh kepadanya atau Ibnu Taimiyah sebagai ulama' yang menjasadkan dzat Allah dengan mahluknya.

Ibnu Taimiyah dianggapnya menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh ulama' Salaf dan memusuhi ahli tasawuf kala itu. Karena kritikan-kritikannya, Ibnu Taimiyah mereka tuduh pula telah menghina para sahabat dan tabi'in dan seorang pembuat bid'ah sehingga tidak sah sholat seseorang yang makmum kepadanya. Oleh karena itu karya karya Ibnu Taimiyah menurutnya harus dibakar dan dimusnah kan pula, karena dianggap telah menyesatkan umat.

Untuk dapat menggambarkan situasi pada waktu itu, cukuplah kiranya bila dalam skripsi ini penulis kemukakan

dalam sebuah contoh di waktu itu, bahwasanya ada salah seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan atau kerohani an yang berada di Damaskus, dia mengemukakan sebuah pengu muman bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak dapat menerima murid yang beragama Yahudi, Nasrani atau yang mengikuti madzhab Hanbali. 18)

Hal tersebut dapat kita bayangkan bagaimana perdeb atas yang terjadi di antara mereka di kala itu, baik itu dalam masalah fiqih maupun theologi. Suatu kenyataan bah wa seorang penganut madzhab Syafi'i atau Asy'ari tidak boleh bergaul denganut madzhab Hanbali.

Meskipun para musuh-musuhnya selalu berusaha menje bloskannya ke dalam penjara beberapa kali, namun Ibnu Taimiyah tidak merasa putus asa. Bagaimanapun juga keadaannya, seruan Ibnu Taimiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni selalu bergema, yang melahirkan gerakan gerakan pembaharuan sampai sekarang ini.

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa di masa Ibnu Taimiyah tersebut masyara kat dapat dibagi menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan para Emir yang dipimpin oleh Sultan. Mereka itu mempunyai kedudukan tinggi dan mulia penuh wibawa untuk mengatur dan mengeluarkan hukum serta peratu ran. Sedangkan yang kedua, tingkatan para ulama', Fuqaha',

¹⁸ Abu A'la Maududi, Langkah-langkah.... Op - cit, hal. 141.

pemuka-pemuka agama dan sebagainya. Golongan ini mempunyai tempat terpenting dan hidupnya cerah, karena mereka diberi dan dibebani berbagai kekuasaan dan jabatan penting dalam birokrasi pemerintahan.

Pada masa Ibnu Taimiyah telah banyak berdiri madrasah-madrasah, baik itu di Iskandaria maupun di daerah lain sekitar Mesir dan Syam. Madrasah merupakan tempat perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga banyaklah buku buku yang terbit dan ditulis oleh orang di kala itu, Buku buku yang ada merupakan buku pokok dari berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Lingkungan yang kaya dengan itmu pengetahuan itu, mempunyai pengaruh tersendiri dalam kehidupan Ibnu Taimiyah Begitu juga dengan ayah, kakek serta keluarganya, mereka me pakan tempat bagi Ibnu Taimiyah dalam menimba ilmu pengetahuan. Oleh karena itu mereka juga mempunyai pengaruh besar dalam kehidupannya. Untuk mendalaminya penulis juga akan sistem dan dasar pemikiran dari Ibnu Taimiyah.

C. Sistem dan Dasar Pemikiran Ibnu Taimiyah

Sist em pemikiran yang dipergunakan oleh masing ilmuwan tentunya berbeda-beda, sehingga pemikirannya pun berbeda-beda pula. Satu masalah yang dibicarakan bersama oleh beberapa Ulama', akan berbeda-beda hasilnya menurut perbedaan sistem pemikiran yang mereka gunakan.

Aliran Salaf terdiri dari orang-orang Hanabilahyang muncul pada abad keempat Hijrah dengan mempertalikan
dirinya dengan pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ,
yang dipandang mereka telah menghidupkan dan mempertahankan pendirian ulama' salaf. Karena pendapat ulama' salaf
yang menjadi motif berdirinya, maka orang-orang Hanabil
ah menamakan dirinya "aliran Salaf ".19)

Salaf adalah suatu aliran yang hanya bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits sebagai pangkal dari segala persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Lahirnya ulama' salaf ini mendapat perlawanan dari aliran-alir lain, seperti aliran teologi dan aliran fiqih.

¹⁹ A. Hanafi M.A, Op-cit, hal. 138.

Pada abad ke-7 H, aliran salaf mendapat kekuatan baru dengan munculnya Ibnu Taimiyah di Siria (661-728 H) yang telah memberikan daya vitalitas kepadanya dan memper kaya problim-problim yang dibicarakanny, yang diambilnya dari keadaan masanya. Kemudian pada abad kedua belas Hijr iah aliran salaf tersebut dihidupkan kembali di Saudi Arabia oleh Syekh Muhammad bin Abdil Wahab, dari pendapat pendapatnya kemudian terkenal dengan sebutan " aliran-Wahabiah". 20)

Antara golongan Hanabilah dengan Asy'ari sering terjadi pertentangan, baik yang bersifat mental (pendapat pendapat) maupun yang bersifat fisik. Karena dalam suatu tempat jika ada aliran Asy'ariyah yang kuat, maka disitu pula terdapat orang-orang Hanabilah.Imam Asy'ari cdalam mengemukakan dalil dan alasan memakai dalil-dalil akal dan naqal bersama-sama. Sesudah ia mempercayai isi Qur'an dan Hadits, ia mencari-alasan-alasan dari akal pikiran un tuk memperkuatnya. Ia tidak meninggalkan cara yang lazim dipakai oleh ahli filsafat dan logika, sesuai dengan alam pikiran dan selera masanya: Namun begitu Imam al- Asy'ari tetap menyatakan kesetiaannya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan ia juga mengikuti jejak ulama' slaf, yaitu sahabat-sahabat dan tabi'in-tabi'in, terutama dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, mana yang memerlukan pena'wi lan, pengurangan, atau melebihkan dari arti lahirnya.

A. Hanafi M.A, Ibid.

Dengan begitu jelaslah bagi kita bahwa golongan Asy'ari tersebut menggunakan dasar pokok Al-Qur'an dan Hadits di samping menggunakan akal, karena akal adalah hanya merupakan penguat dari nas-nas. 21) Dan tidak menggunakan akal pikiran sebagai hakim di atas nas-nas agama untuk mena'wilkan ketentuan arti lahiriyah, melainkan dianggapnya sebagai penguat arti lahiriyah saja.

Begitulah dasar yang digunakan oleh golongan Asy'a ri, akan tetapi lain halnya dengan sistem dan dasar dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah muncul dengan sistem pemikiran yang tersendiri di antara ulama'-ulama' pada masanya karena itu tidak mengherankan jika terjadi pertentangan-pertentangan sengit di antara mereka dengan Ibnu Taimiyah. Hal tersebut disebabkan karena begitu kuatnya Ibnu Taimiyah memegang sistem pemikiran dan teguhnya berpijak pada metode.

Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari sistem pemikirannya, yang dia pegang teguh dan selalu digunakan sebagai tempat berpijak dalam keseluruhan studi dan pembahasan-pembahasannya. Ada pun sistem pemikiran dari Ibnu Taimiyah adalah:

1. Bersumberkan Al-Qur'an dan Hadits.

Ibnu Taimiyah menembalikan segala masalah yang ada

A. Hanafi M. A, <u>Ibid</u>, hal. 108.

Al-Qur'an dan hadits-hadits mutawatir dari Rasulullah. Kemudian berdasarkan kepada pendapat-pendapatnya para sahabat, meskipun kadang-kadang dia pun memberikan dalil-dalil dan atsar-atsar yang mereka riwayatkan halitu khususnya dalam debat, tukar pikiran dan diskusi.

Ibnu Taimiyah meyakini bahwa Al-Qur'an itu mencakup se mua masalah syari'ah yang harus kita ikuti. Di dalam Al-Qur'an itu menurutnya telah mencakup masalah Ushulud din dengan segala cabangnya, Ilmu Fiqih, Ahlak dan lainnya, yang kadang-kadang sudah diterangkan secara terperinci dan kadang-kadang juga tidak.

Dalam persoalan Aqmadah aliran salaf (Ibnu Taimiyah) hanya percaya kepada syari'ah dan aqidah yang terdapat di dalam nas. Karena menurutnya nas adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. Aliran salaf tidak percaya kepada metode logika rasional yang asing bagi Islam. karena metode itu tidak ada di masa sahabat dan tabi'in. Ibnu Taimiyah tidak menyetujui empat metode ulama' Islam dalam lapangan syari'ah, aqi dah dan pengetahuan, empat metode tersebut adalah:

1. Aliran filsafat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu berisi dalil "Khitobi" dan "Iqna'i" (dalil pene - nang dan pemuas hati , bukan pemuas pikiran) yang sesuai untuk orang banyak, sedangkan filosuf-filo - suf menganggap dirinya ahli pembuktian rasional dan

keyakinan, yang dianggap sebagai cara yang lazim dipakai dalam lapangan aqidah.

- 2. Aliran Mu'tazilah mendahulukan dalil akal rasional sebelum mempelajari dalil - dalil al-Qur'an, alirannya lebih mengutamakan akal dalam mena'wilkan Al-Qur'an.
- 3. Golongan ulama' yang percaya kepada dalil dalil Al Qur'an, sebagai suatu berita yang harus dipercayai tetapi dijadikan sebagai pangkal penyelidikan akal pikiran.
- 4. Golongan yang mempercayai dali-dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi mereka juga menggunakan dalil akal pikiran di samping Al-Qur'an.²²)

Semua metode pemikiran dari keempat golongan di atas ditolak oleh Ibnu Tammiyah. Karena aliran salaf hanya percaya kepada dalil-dalil yang terdapat nas-nas Al-Qurian. saja. Hal itu disebabkan karena untuk mengetahui segala il-mu, Al-Qurian itulah sumbernya dan Hadits Nabi merupakan -penjelasnya.

2. Fungsi akal fikiran.

Al Qur'an dan Hadits bukanlah merupakan satu-satunya cara yang harus digunakan dalam memahami isi Al-Qur'an be serta hadits Nabi. Ibnu Taimiyah berpendapat jika meto-

²² Ahmadie Thaha, Op-cit, hal. 47 - 48.

de tersebut merupakan suatu keharusan, maka Nabi dan sahabat-sahabatnya tidak mengerti isi ayat Al-Qur'anul Karim, bahkan tidak tahu maksud perkataannya sendiri. Agar dapat memahami Kitabullah dan Sunnah secara mendalam, kita butuh kepada hati yang terbuka dan akal pikiran yang bekerja. Akal pikiran mempunyai keterbata san gerak dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits. Maka di dalam mempergunakan akal pikiran seseorang harus tahu batas kemampuannya.

Akal menurut Ibnu Taimiyah adalah merupakan pembantu yang paling utama, sedangkan Al-Qur'an dan hadits itu adalah merupakan sendi-sendi yang kokoh. Di balik itu hanyalah godaan-godaan syetan belaka dan nafsu- nafsu yang haus akan kekuasaan . Al-Qur'an menjadi saksibagi segala amal perbuatan manusia dan menjadi hakim yang menghukum benar atau salahnya seseorang di dalam amalnya. 24)

Akal pikiran bisa digunakan sebagai alat dalam mena! - wilkan dan menafsirkan Al-Qur'an, akan tetapi hanya sebatas yang diizinkan oleh kata-kata serta mendapat pengakuan dari hadits-hadits yang shahih. Kekuasaan da

²³ Ahmadie Thaha, Ibid, hal. 51.

²⁴ Syeh Muhammad Abduh, <u>Risalah Tauhid</u>, Bulan - Bintang, Cet. ke-7, Jakarta, 1979, Hal. 56.

lam menggunakan akal itu hanyalah merupakan alat yang dijadikan dukungan bagi nas-nas dan pendekatan dalam berfikir. Untuk itu akal mempunyai fungsi sebagai saksi pembenar dan penjelas, dan bukan menjadi hakim yang mengadili dan menolak perbuatan seseorang.

3. Membuang jauh fanatisme.

Ibnu Taimiyah tidak pernah mengikuti secara buta dari pendapat orang lain yang tidak berdasar pada dalil dalil yang kuat. Pendapat-pendapat yang jelas merupa - kan taqlid dan tampak salahnya, dia buang jauh -jauh. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seseorang itu bebas berpendapat dengan patokan tetap dalam lingkup Al-Qur'an, Hadits Nabi atas atsar-atsar salaf shaheh yang jelas kebenarannya. 25)

Begitulah sistem pemikiran yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah. Dia menggantungkan diri pada Al-Qur'an dan
Hadits, Sunnah Rasul dan atsar-atsar dari ulama' : _____
shaleh dengan menyadari fungsi akal, nilai dan batas
yang bisa dijangkau oleh manusia.

²⁵ Ahmadie Thaha, Op-cit, hal. 57

D. Karya Ibnu Taimiyah

Keistimewaan yang luar biasa dari Ibnu Taimiyah itu adalah, bahwa ia adalah seorang pengarang yang sangat produktif di sepanjang hidupnya. Hal tersebut dapat di buktikan bahwa, meskipun dia berada di dalam penjara dia dapat menulis fatwa-fatwanya.

Ibnul Wardi menyebutkan bahwa dalam sehari semalam dia terus menerus menulis Tafsir, Fiqih atau Ilmu Usul untuk menanggapi pendapat-pendapat para filosuf. Dalam sehari semalam dia menulis sekitar empat buah buku kecil atau kurrosah. Karangan-karangannya sekarang tidak jauh dari lima ratus buah jilid buku. 26)

- Di antara karya-karya ilmiah p eninggalan Ibnu Tái miyah yang lima ratus tersebut, akan penulis sebutkan di antaranya:
- 1. Risalatul Furqan Bainal Habqi wal Bathil
- 2. Ma'alimul Ushul
- 3. At Tibyan Fi Nuzulil Qur'an
- 4. Al Washiyyah fiddin Wad Dunya
- 5. Risalatun Niyyah fil Ibadah
- 6. Risalatur Ursyi, hal Huwa Qurayyun Am La?

²⁶ Ahmadhi Thaha, Ibid:, hal. 19.

- 7. Al Washiyyah al Kubra
- 8. Al Iradah wal Amru
- 9. Al Aqidah al Washithiyah
- 10. Al Munazarah fil Aqidatil Washithiyah
- 11. Al Aqidah al Hamawiyah al Kubra
- 12. Risalatun Fil Istighastah
- 13. Al Aklil fil Mutastabih wat Ta'wil
- 14. Risalatul Halal
- 15. Risalatun fi Ziyarati Baitil Maqdis
- 16. Risalatun fi Maratibil iradah
- 17. Risalatun fil Qada' wal Qodar
- 18. Risalatun fil Ihtijaj bil Qadar
- 19. Risalatun fi Darajatil Yaqin
- 20. Kitabu Bayanil Huda Minad Dholal fi Amril Hilal
- 21. Risalatun Fi Sunnatil Jum'at
- 22. Tafsirul Ma'uzatain
- 23. Risalatun fil Uqud al Mukharramah
- 24. Risalatun fi Ma'nal Qiyas
- 25. Risalatun Fis Sima' war Raqsi
- 26. Al Kalam Alal Fitrah
- 27. Al Ajwibah 'An Akhaditsil Qusshah
- 28. Raf'ul Hanafiy Yadaihi.fis Sholat
- 29. Manasikul Hajji
- 30. Al Furqan Baina Auliya-ir Rahman wa Auliya-isy Syaithan
- 31. Al Washithah Bainal Khalqi wal Haqqi

- 32. Raf'ul Malam 'An Aimmatil A'lam
- 33. Kitabut Tawassul Wal Wasilah
- 34. Jawabu Ahlil 'Ilmi wal Imam bi Tahqiqi Ma- Akhbara bihi Rasulullah Min Anna "Qul HUwallahu Ahad" Tu'dilu Tsulutsal Qur'an
- 35. Al Jawabush Shohih Liman Baddala Binal Masih
- 36. Ar Risalah Al Ba'labakiyah
- 37. Al Jawami' fis Siyasatil Ilahiyah wal Ayat an Nabawiyah
- 38. Tafsiru Suratin Nuur
- 39. Kitabus Shorim al Maslul 'Ala Syatimirrasul
- 40. Takhjilu Ahlil Injil
- 41. Al Mas-alah an Nashiriah
- 42. Al 'Aqidatul 'Uluwwii
- 43. Iqtidla-is Shiratil Mustaqim wa MujanabatuAshhabil Jahim
- 44. Kitabur Raddi 'Alan Nashara I
- 45. Kitabur Raddi 'Alan Nashara II
- 46. Mas-alatul 'Uluwwi
- 47. Mas-alatul Kanais
- 48. Al Kalam 'Ala Haqiqatil Islam Wal Iman
- 49. Al 'Aqidatul Marakisyiyah
- 50. Naqdu Ta'siisil Jahamiah
- 51. Sujudul Qur'an
- 52. Sujudus Sahwi
- 53. Auqatin Nahyi wan Nisa' fi Dzawanil Asbab wa Ghairiha
- 54. Ushulul fiqhi

- 55. Al Rarqul Mubin Bainat Thalaq wal Yamin
- 56. Mas-alatul Half bit Thalag
- 57. Al Fatawa
- 58. As Siyasah Asy Syar'iyah
- 59. Jawami'ul Kalam Ath Thayyib fil Ad'iyah wal Adzkar
- 60. Risalatul 'ubudiyah
- 61. Risalatu Tanawwu'il 'Ibadat
- 62. Risalatun fi Ziyarotil Qubur wal Istinjad bin Maqbur
- 63. Risalatul Madzalim Al Musytarikah
- 64. Risalatul Hasbah fil Islam .27)

Demikian itulah yang dapat penulis sebutkan sebagian an dari karya-karya Ibnu Taimiyah. Sebagian sudah ada yang dicetak dan sebagian lagi hilang tak tentu rimbanya. Di antara karya-karya yang penulis sebutkan di atas, yang membahas mengenai politik di antaranya adalah karyanya yang berjudul "As Siyasah Asy Syar'iyah fi Islahir Ra'i - War Ra'iyah", yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Pedoman Islam Bernegara.

Di Indonesia, buku-buku karya Ibnu Taimiyah itu cuma sebagian saja yang masuk ke berbagai perpustakaan Islam. Apalagi terjemahannya ke dalam bahasa . Indonesia cuma ada satu dua seperti yang penulis sebutkan di atas,

²⁷ Ahmadie Thaha, Ibid, hal. 44.

Oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan para Ulama', Sar jana dan para penerjemah melakukan penerjemahan buku-buku karya Ibnu Taimiyah. Agar kita dapat mengetahui dan mempelajari dengan baik karya-karyanya yang berharga demi kema juan Ilmu pengetahuan, kebudayaan Islam dan kemanusiaan.

BAB III

PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH

A. Penyampaian Amanah Kepada Yang Berhak

Pada saat Nabi Muhammad mulai menyiarkan agama Islam di Makkah, beliau belum dapat membentuk suatu masyarakat yang kuat lagi berdiri sendiri. Umat Islam pada waktu itu dalam keadaan lemah, mereka tidak sanggup menentang kekuasaan yang di pegang oleh kaum pedagang Quraisy yang ada di Makkah. Akhirnya Nabi bersama shahabat dan umat Islam lainnya meninggalkan Makkah menuju Madinah. Di Madinah Nabi dan umat Islam mengalami perubahan yang besar, kalau di Makkah merupakan umat Islam yang lemah dan tertindas, di Madinah mereka merupakan umat yang kuat lagi berdiri sendiri. Nabi Muhammad menjadi kepala masyarakat yang baru dibentuk itu dan akhirnya berubah men jadi negara.

Tujuan dari negara Islam adalah untuk memelihara keamanan dan integritas negara, menjaga hukum dan ketertiban, juga untuk memajukan negeri hingga setiap individu dalam negeri itu dapat merealisasikan seluruh potensinya sambil memberikan sumbangan bagi kesejahteraan semuanya. 1)
Seperti kita ketahui manusia bukanlah hanya sebagai

Ahmad Syafi'i Maarif, <u>Islam dan Masalah Kenegara</u>an, LP3ES, Cet. I, Jakarta, 1985, hal 13.

makhluk sosial, tetapi secara alamiah ia merupakan makhluk politik. Pada waktu di Makkah Nabi tidak mempunyai kekuasaan politik untuk mengembangkan misi kenabian nya, akan tetapi di Madinah Nabi merupakan kepala politik bagi agamanya.

Sesuai dengan perjalanan waktu kekuasaan selalu saja berpindah-pindah tangan, hal itu tentunya berbeda-be da pula dalam pelaksanaan politiknya. Diantara pelaksana an politik yang sesuai dengan Islam adalah menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Kata amanah mempunyai arti apa saja yang dibebankan oleh Allah kepada manusia untuk dilaksanakan.²⁾ Sesuai dengan Islam, segala yang ada adalah milik Alkah, oleh karena itu jabatan untuk mengurus yang ada atau maujud adalah merupakan ama nah Allah kepada manusia. Amanah mempunyai sifat sementa ra, maka jika orang yang memegang amanah itu pandai berlaku jujur dalam melaksanakan amanah, mungkin dia akan lama dalam memegang amanah itu.

Dasar yang menjadi pegangan dalam melaksanakan amanah adalah Surat An - Nisa' ayat 58 - 59 yang berbunyi:

² Jalaluddin Pakhmat, Islam Aktual, PN. Mizan, Cet ke 2, Bandung, 1991, hal. 273.

يَنْ النَّاسِ انْ تَحْكُمُوْ ا بِالْعَدُ لِ انَّ اللهُ نِعِمَا كُوْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَكُولِهِ فَعُولَ اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ و

"Sesungguhnya Allah menyu mh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan lah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. ta'ati Kemudi an jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka Rasul kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman Kepada Al-lah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". 3)

Sesuai dengan ayat di atas, maka para pemimpin harus senantiasa menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan bila menjatuhkan suatu hukuman antara sesama manusia haruslah berlaku adil. Oleh karena itu rakyatpun harus selalu mentaati pemimpin-pemimpinnya selagi pemimpin terse but tidak memerintahkan untuk berbuat hal-hal yang ma'siat.

Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa sebab atau peristi wa yang menjadi penyebab dari turunnya ayat 58 Surat An- Ni

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya CV Jaya Sakti, Surabaya, 1989, hal. 273.

sa' adalah paga waktu ditaklukkannya kota Makkah. Sebagaimana pendapatnya:

Pada zaman sebelum Islam kehormatan untuk mengelola Ka'bah itu dibagi antara keluarga-keluarga aristokra si Quraisy. Satu keluarga mendapat kehormatan sebagai pemegang kunci ka'bah, satu keluarga lain sebagai penanggung jawab atas penyediaan air minum bagi para tamu pengunggung rumah suci itu, satu keluarga bertanggung jawab atas keamanan, dan sebagainya. Sela ma itu yang mendapat kehormatan sebagai pemegang kunci Ka'bah adalah Bani (anak cucu) Syaibah. Makkah berhasil ditaklukkan oleh Nabi Muhammad tanpa pertumpahan darah, beliau menerima penyerahan kunci Ka'bah dari Bani Syaibah. Atas permintaan Abbas paman Nabi, beliau menyetujui perangkapan sebagai pemegang kunci Ka'bah dan sekaligus penanggung jawab atas pe. nyediaan air minum untuk para tamu oleh Abbas. Dengan turunnya ayat tersebut, yang diartikan sebagai tegor an itu, Nabi mengembalikan kunci Ka'bah tersebut ke pada Bani Syaibah. 4)

Sesuai dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ayat itu turun sebagai himbauan kepada kepala negara atau pemerintah untuk mempercayakan setiap urusan yang berkaitan dengan rakyat kepada orang-orang yang paling baik dari segi kepentingan rakyat.

Menunaikan amanah menurut Ibnu Taimiyah ada dua macam, yaitu:

1. Kepemimpinan

Manusia yang hidup bermasyarakat mempunyai tabi'at saling tolong menolong dan hidup rukun di antara mereka agar dapat memenuhi kebutuhannya masing - masing. Untuk

⁴ Munawir Sjadzali MA, <u>Islam dan Tata Negara</u>, UI. Press, Edisi kelima, 1993, hal. 84.

mengatur dan menciptakan kebersamaan hidup di antara mer eka perlu diangkat pemimpin yang melindungi mereka, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pengangkatan seseorang menjadi pemimpin adalah merupakan salah satu perintah agama yang paling penting, sebagaimana pendapatnya:

"Haruslah diketahui bahwa masalah pengangkatan seo rang pemimpin yang mengurusi manusia merupakan salah satu kewajiban agama yang paling besar, dan bahkan agama tidak akan dapat berdiri tegak tanpa hal itu. Anak adam tidak akan terpenuhi kebutuhan - kebutuhan mereka kecuali dengan cara ijtima' di bawah satu pe mimpin, Sehingga Napi muhammad sa w bersabda: Jika kalian bertiga keluar mengadakan perjalanan, maka angkatlah satu di antara mereka sebagai pemimpin".5)

Begitu pentingnya pengangkatan seorang pemimpin untuk melindungi keselamatan mereka yang hidup berkelom :pok sehingga Habi memerintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin bagi mereka yang melakukan perjalanan meskipun mereka hanya tiga orang. Seorang kepala negara atau pemim pin tidak akan mampu mengurusi semua urusan negaranya dengan baik tanpa bantuan orang lain, untuk kepentingan hal di atas maka seorang pemimpin harus mengangkat para pejab at atau pegawai bawahannya orang-orang yang paling patut atau aslah dalam lapangan kerja yang bersangkutan. Setelah dia menyerahkan jabatan kepada orang-orang yang berhak telah berarti dia telah melaksanakan amanah Allah dan

⁵ Ahmadie Thaha, <u>Ibnu Taimiyah Hidup dan Pikiran</u> Pikirannya, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hal. 128.

menjalankan kewajiban dengan sepatutnya, dengan begitu ia berhak dikatakan sebagai pemimpin yang adil.

Menurut Ibnu Taimiyah, ada dua syarat asasi yang harus dimiliki elah seorang pejabat atau pegawai yaitu :

a. Kesanggupan

b. Kesetiaan. 6)

Sebagai ukuran kesanggupan adalah kesanggupan menu rut bidang yang akan diserahkan kepadanya. Kalau tugasnya sebagai panglima dalam angkatan perang, maka kesanggupan berarti: Keberanian hati, mahir ilmu perang, mengerti si asat dan taktik perang juga strateginya sekaligus mampu mempergunakan segala macam alat perang. Kalau tugasnya da lam bidang pemerintahan umum, maka kesanggupan berarti: berilmu pengetahuan tentang keadilan, siasat dan tata usa ha pemerintahan, hukum, dan undang-undang yang ada hubung-annya dengan pekerjaan serta sanggup menjalankan hukum. A dapun sebagai ukuran kesetiaan adalah takut kepa Allah, ke pada manusia dan tidak menjual ayat-ayat Allah dengan har ga yang murah.

Sudah menjadi kewajiban bagi pemimpin atau pemerin tah bahwa ia harus menempatkan segala macam urusan kaum muslimin kepada arang yang lebih patut atau cakap untuk

A. Hasjmy, <u>Dimana Letaknya Negara Islam</u>, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hal. 138.

jabatan yang akan dipegangnya..Untuk itu seorang pemimpin harus terlebih dahulu meneliti siapa-siapa orang yang sebe narnya berhak untuk jadi pimpinan, yang akan menjadi wakil wakilnya di seluruh daerah atau kota-kota, yakni pembesar pembesar yang merupakan wakil pemegang kekuasaannya seper ti : para hakim, pembesar-pembesar militer, komandan-koman dan pasukan perang, para menteri, sekretaris negara dan sebagainya. Hal ini sangat sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa :

" Menjadi kewajiban seorang pejabat kepala untuk menyelidiki orang-orang yang patut untuk memangku sesuatu jabatan, baik sebagai kepala daerah maupun pembantu-pembantu pegawainya, para hakim, para pangli ma dan pejabat-pejabat militer lainnya, para petugas di bidang keuangan dan lain-lain petugas. Terhadap tiap-tiap jabatan itu, haruslah diangkat orang yang paling berhak atau aslah di antara rakyat, bahkan ju ga pada imam sembahyang, pegawai bank, para7) guru, amirul haj, petugas pos, petugas intelijen.

Sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah di atas, seorang pemimpin atau pembesar memang wajib untuk meneliti terle bih dahulu siapa sebenarnya orang yang mampu untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan urusan di dalam negaranya. Jika seorang pemimpin telah menyimpang dari memilih tenaga yang lebih berhak kepada yang lainnya karena sebab-sebab terten

² A. Hasmi, <u>Ibid</u>, hal. 133.

tu, seperti: karena perhubungan karib, teman sejawat, satu daerah, satu madzhab, satu bangsa, maupun sebab-sebab lain nya, maka sungguh orang itu telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan ia termasuk orang yang dilarang Tuhan dalam firmannya yang berbunyi:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah ka mu berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan kamu berkhianat - pula dalam menunaikan amanahmu, padahal kamu orang yang mengetahui. (Al-Anfal, ayat 27).8)

Jika seorang pemimpin telah betul-betul memahami tentang kewajibannya, maka ia akan memilih orang-orang yang lebih afdhal dalam segala masam jabatan yang sesuai dengan orang-orang yang akan memangkunya. Apabila hal ini telah dilakukan dengan usaha yang cermat, dan seseorang yang dipih telah menduduki jabatannya itu sesuai dengan haknya, maka sungguh pemimpin tersebut telah melaksanakan amanah dan kewajibannya, ia merupakan pemimpin yang dapat berlaku adil dalam pandangan Allah.

⁸ Departemen Agama RI, Op-cit, hal. 264.

Orang yang pantas dijadikan pemimpin akan dapat menciptakan keadilan dan menghilangkan jauh - jauh dari kezaliman. Dia akan selalu melaksanakan hal - hal yang paling baik untuk urusan kaum muslimin, menjalankan amanah yang dipikulnya ihlas hanya karena Allah semata.

2. Masalah harta

Menurut Ibnu Taimiyah harta merupakan amanah yang kedua setelah kepemimpinan yang harus dilaksanakan dan di sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya, baik itu bagi pemimpin maupun bagi rakyat. Seorang pemimpin harus memberikan apa yang bukan haknya kepada orang yang berhakuntuk menerimanya, sedang rakyat harus melaksanakan kewaji ban-kewajiban yang telah ditentukan oleh kepala negara.

Harta yang menjadi milik negara atau sumber keuangan negara menurut Ibnu Taimiyah ada tiga macam, yaitu :

- a. harta ganimah
- b. Harta sedekah atau zakat
- c. Harta fe'i atau sitaan. 9)

Harta ganimah adalah harta yang di dapat dari hasil pertempuran dengan orang kafir. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal yang diturunkan

⁹ Syekh Ibnu Taimiyah, <u>Pedoman Islam Bernegara</u>, Bulan Bintang, Jakarta, cet. ketiga, 1977, hal. 79.

dalam peperangan badar. Harta yang diperoleh dari peperang an dinamakan dengan ganimah karena ia atau harta menambah kekayaan kaum muslimin. Akan tetapi harta tersebut bukan menjadi milik pemerintah saja, dan harus dibagikan kepada golongan-golongan yang berhak untuk menerimanya. Hal ini sesuai gengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunti:

Artinya: Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang da pat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguh - nya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil. 10)

Adapun sedekah wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima juga, dalam hal ini Allah telah menje laskan dalam surat At-Taubat ayat 60. Mereka yang berhak menerimanya adalah arang fakir, orang miskin, pengurus zakat, mu'alaf, memerdekakan budak, orang-orang yang berhu tang, untuk jalan Allah (sabilillah) dan orang yang sedang dalam perjalanan.

¹⁰ Departemen Agama RI, Op-cit, hal. 267.

Harta Fe'i atau sitaan sebagai sumber hukumnya ada-lah Firman Allah Surat Al-Hasyr ayat 6 - 10. Harta Fe'i adalah harta yang diperoleh dari orang kafir tanpa adanya peperangan. Adapun harta tersebut wajib diberikan untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin dan orang dalam perjalanan, juga untuk orang fakir yang berhijrah atau diusir dari kampung halamannya.

Jadi sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah, sumber keuangan negara hanya terdiri dari: ganimah, sedekah atau zakat dan Fe'i. Dan seorang pemimpin harus mengeluarkan da ri harta tersebut sesuai dengan urutan mana yang lebih pen ting dari kemaslahatan kaum muslimin.

B. Pelaksanaan Hukum

Hukum mempunyai arti peraturan yang mengatur hubungan antara manusia, manusia dengan golongan-golongan, orang dengan orang dan sebagainya yang bersifat memaksa, ba gi yang melanggar terkena sangsi hukuman, dan dibuat oleh badan resmi yang berwenang. 11)

Tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat bernegara tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Oleh karena itu seorang pejabat sebagai pelaksana hukum harus dapat menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya, ia wajib melaksanakan hukum sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Pelaksanaan hukum yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimi yah adalah pelaksanaan hukum pidana, yang meliputi dua macam yaitu:

1. Hukum pidana yang merupakan hak Allah

Hukum yang merupakan hak Allah adalah hukuman bagi gerombolan dan penyamun, pencuri, pelaku zina atau perzina an, peminum khomer, dan penuduh orang berlaku zina. Para penguasa harus menegakkan hukum dan melaksanakannya sesuai

¹¹ Ibnu Rosyidi, <u>Kamus Populer Internasional</u>, CV. Amin, Surabaya, 1981, hal. 146.

dengan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh - hukuman yang harus diberikan kepada mereka adalah, sebagai mana yang terdapat dalam firman -Nya, yaitu:

a. Surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّا جُنُكَ فِي الْأَرْنِي كُيَارِبُوْنَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ويَسُعُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا انْ يُقَتِّلُوا اَوْ يُصَلِّبُوا اَوْ تُقَقِّلُهُ أَيْدِبُهُمْ وَارْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يَنْفُوْلُ مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِنْرِي فِي الدَّنْيَ اوَلَهُمْ فِ الْأَخِرُةِ عَذَاتِ عَفِلِمْ (الساعرة : ١٢)

" Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hendaklah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan atau kaki mereka dengan bertim bal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kedhamannya). Demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akherat mereka memperoleh sik saan yang amat besar".12)

b. Surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطُعُوْ آيَنْدِ بَهُمَاجُزُ آءً عِاكُسُا نَكَالًا مِنْ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيْرُ حَكِيْمٌ (الما عنه: ۲۸)

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanyasebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.

Departemen Agama RI, Op-cit. hal. 164.

Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. 13)
c. Surat An-Nisa' ayat 15 - 16.

"Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu kemudian jika mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (para wanita) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, jika mereka bertaubat atau memperbai ki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. 14)

Demikian itulah tiga buah contoh sumber hukum yang harus dipegang benmr - benar oleh seorang pemimpin atau pejabat pelaksana hukum.

¹³ Departemen Agama RI, Ibid, hal. 168.

^{14 &}lt;u>Ibid</u>, hal. 118.


Menurut Ibnu Taimiyah tidak dibenarkan seorang pe - laksana hukum menerima dari peluku zina, pencuri,=peminum minuman keras, penyamun dan sebagainya uang tebusan agar hukuman atas mereka tidak dilaksanakan. (15) Oleh karena itu hukuman hak Allah harus dilaksanakan oleh pejabat tanpa me lihat status sosial pelakunya, tanpa pandang bulu , juga tidak dibenarkan pembatalan hukuman karena campur tangan seseorang yang berpengaruh atau karena imbalan materi. Seo rang pemimpin yang membatalkan hukuman hak Allah akan mene rima laknat dari Allah, Malaikat dan ummat, karena hal itu termasuk perbuatan yang menjual belikan ayat-ayat Allah.

2. Hukum pidana yang merupakan hak manusia

Hukum pidana yang merupakan hak manusia seperti pembunuhan dan penganiayaan, meskipun agama telah menentu-kan cara penyelesaiannya kalau pihak yang dirugikan menuntut, tetapi Islam menghimbau kepada keluarga korban supaya bersedia memaafkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Al-Maidah ayat 45:

وَكُتَبْنَاعَكَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ التَّغْسِ فَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْمَانِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُوافِي وَلَمَا مَنْ وَالْمُوافِي وَلَيْنَ وَالْمُؤْمِنُ وَلَيْنِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَلَيْنِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَلَيْنِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَلَيْنِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَلَيْنِ وَلَا لِمُعْلَى وَلَا لِمُعْلَى وَلَا اللَّهُ وَلِي وَلَالْمُؤْمُ وَلَا مُعْلَى وَلَيْنِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لِمُعْلَى وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَا لِمُعْلِقُولِ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلِي وَلَالِمُ اللَّهِ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَا لِمُعْلِقُولُ وَلِي اللَّهِ وَلَالِمُ اللَّهِ وَلَالِمُ وَلِي اللَّهِ وَلِلْمُ وَلِي اللَّهِ وَلَالِمُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لِمُعْلِقُولُ وَلِي اللَّهُ وَلْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللّ

¹⁵ Munawir Sjadzali, Op-cit, hal. 88.



Artinya: "Dan kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurot) bahwasanya jiwa (dibalas) jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun a da kisasnya, barang siapa yang melepaskan(hak kisasnya) maka pelepasan (hak kisasnya) itu (menjadi) pe nebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutusakan perkara menurut apa yang diturunkan Aliah maka mereka itu adalah orang yang zalim. 167)

Tujuan dari menjalankan hukum adalah karena sayang kepada makhluk dengan cara mencegah manusia dari melaku - kan hal-hal yang munkar, bukan untuk menimbulkan kebenci-an manusia dan berlaku sombong atas sesama mahluk. Hal ni tak ubahnya seperti seorang ayah bila ia ingin mendi-dik anaknya, jika ayah, ibu mengelakkan diri dari memberi kan teguran kepada anaknya karena kasih sayang kepada anak nya dan merasa kasihan, maka akan rusaklah anak itu.

Menjalankan hukum tak ubahnya juga seperti dokter yang menyuntikkan kepada anggota pasiennya obat yang ker as, tak ubahnya pula seperti memotong anggota badan yang rusak, bahkan tak ubahnya seperti orang yang minum obat-obatan dan sebagainya dengan tujuan untuk mencari kesembu han kembali.

¹⁶ Departemen Agama RI, Op-cit, hal. 167.

Pemerintah harus menegakkan hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan rakyat dan mencegah hal-hal yang munkar, yakni dengan menarik manfaat bagi rakyat dan menjauhkan madharat dari mereka, serta dengan maksud mencari keridlo-an dari Allah dan mentaati perintah -Nya. Bukan untuk me nunjukkan kesombongan kepada rakyat dan sekedar untuk membela pemerintahan, agar rakyat mengagungkan pemerintah atau supaya rakyat mengorbankan harta yang dimilikinya kepa da pemerintah.

Di sini penulis tidak memaparkan bagaimana hukuman yang harus dilaksanakan kepada pelaku, karena menurut penu lis apa yang dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah tidak jauh ber beda dengan kebayakan pata ulama' fiqih. Sebagai contoh adalah "Hukuman atas gerombolan penyamun", bila mereka membunuh dan mengambil, mereka harus dibunuh dan disalib. Bila ia membunuh dan tidak mengambil hartanya, mereka cukup dibunuh saja, bila hanya mengambil kekayaan atau harta nya saja, mereka hanya dipotong tangan dan kakinya secara bergiliran, Dan bila mereka hanya mengganggu keamanan jal annya dan tidak mengambil harta, mereka cukup dibuang saja jauh-jauh.

Jadi sesuai dengan pendapatnya di atas, penulis da pat mengambil kesimpulan bahwa : menurut Ibnu Taimiyah

Seorang pemimpin atau pemerintah yang menjalankan hukum harus benar-benar berpedoman pada sumber hukum yang ada. Tidak dibenarkan melakukan pembatalan hukuman karena sebab sebab tertentu. Untuk lebih jelasnya, lihat dalam bukunya yang berjudul " As-Siyasah As-Syar'iyah fi Islahir Ra'i war Raiyah".

C. Musyawarah dan Pemerintahan

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk juga saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah prinsip konstitusional dalam Islam yang wajib dilaksanakan dalam tu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya kepu tusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai prinsip konstitusional, musyawarah mempunyai fungsi sebagai "rem" atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seor ang penguasa atau kepala nega. 17)

Manusia hidup pada dasarnya adalah saling menghormati dan menghargai, karena hal itu merupakan pangkal bagi adanya pergaulan kemanusiaan dalam sistem sosial dan politik yang demokratis. Setiap pribadi karena unsur fitrahnya selalu mempunyai kemungkinan benar dalam pandangan-pandangannya dan karena unsur kedhaifannya ia mempunyai kemungkinan untuk salah, maka setiap pribadi karena potensinya untuk benar mempunyai hak untuk mengajukan gagasan-gagasannya, begitu juga sebaliknya, karena kemungkinannya un

¹⁷ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Bulan Bin - tang, Jakarta, 1987, hal. 83.

tuk salah ia mempunyai kewajiban untuk mendengarkan gagas an orang lain dengan penuh penghargaan.

Hubungan timbal balik antara orang yang mengajukan gagasan dan yang mendengar gagasan itulah yang melahirkan prinsip musyawarah, baik yang dilaksanakan secara lang sung antar perorangan sehari-hari maupun secara tidak langsung melalui mekanisme pelembagaan yang dipilih dan ditetapkan bersama. Musyawarah harus dilaksanakan karena menurut agama musyawarah adalah "Ra'sul hikmah al-musyawarah" atau pangkal kebijaksanaan adalah musyawarah. 18)

Musyawarah tidak hanya merupakan wujud rasa kemanu siaan, karena didasari oleh sikap penghargaan kepada sesa ma manusia. Tetapi juga merupakan wujud rasa ketuhanan atau taqwa, karena rasa ketuhananlah yang menjadi pangkal kerendah hatian yaitu karena keinsyafan bahwa di atas setiap masing-masing pribadi betapapun hebatnya masih ada Dia yang maha tinggi, yaitu Allah SWT. Oleh karenanya tidak dibenarkan adanya pribadi-pribadi yang merasa bahwa dirinyalah yang paling benar.


Dalam hal pentingnya bermusyawarah, Ibnu Taimiyah mendasarkan argumennya pada ayat-ayat Al-Qur'an yaitu :

Nurcholis Madjid, <u>Islam Kemodernan dan Keindone</u> siaan, Mizan, Bandung, hal. 59.

1: Surat Asy-Syura ayat 38:

Artinya: "Dan bagi orang-orang yang menerima (mematu hi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang uru san mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka". 19)

2. Surat Ali Imran ayat 159



"Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka da lam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulat kan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, Sesung guhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya". 20)

Ayat yang pertama menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyaway ah dengan sahabatnya. Sedang ayat yang kedua apabila dija dikan sebagai suatu garis hukum, maka ayat itu dapat dirumuskan sebagai berikut: "Hai Muhammad engkau wajib ber

¹⁹ Departemen Agama RI, Op-cit, hal. 789.

^{20 &}lt;u>Ibid</u>, hal. 103.

musyawarah dengan para sahabat dalam memecahkan setiap ma salah" atau secara umum dapat berarti umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap persoalan kenegaraan

Jika Nabi Muhammad terkenal orang yang amat gemar melakukan musyawarah dan diperintahkan oleh Allah untuk selaku bermusyawarah, apalagi bagi orang lain. Oleh sebab itu seorang kepala negara tidak boleh meninggalkan musyawarah, apabila ia melakukan musyawarah dan minta pendapat kepada para ahli, dia harus mengikuti mereka selama penda pat itu sejalan dengan Al-Qur'an, Sunnah dan kesepakatan antara umat Islam.

Apabila musyawarah telah dilakukan di antara mere ka, dan sebagian besar menghendaki supaya mengikuti kepa da petunjuk Kitab dan Sunnah atau Ijma' kaum muslimin, maka mereka wajib mengikuti jalan itu dan tidak seorang pun yang diperbolehkan menyalahi pendapat yang demikian itu meskipun ia seorang besar dalam lapangan agama dan duniawi.

Suatu hal penting yang perlu diperhatikan dalam bermusyawarah adalah: dari segi hukum Islam manusia di bolehkan dan dibenarkan melakukan musyawarah hanya dalam hal-hal yang ma'ruf atau kebaikan. Karena itu musyawarah dilarang untuk digunakan dalam hal-hal yang munkar.

Dalam bermusyawarah yang dipentingkan adalah persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan untuk mencapai kemenangan bagi salah satu pihak atau golongan, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum. Oleh karena itu yang harus diperhatikan dalam bermusyawarah bukanlah soal siapa yang menang dan siapa yang salah, melainkan mana keputusan yang akan diambil itu dapat memenuhi kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Kecuali itu. lam musyawarah perlu pula diperhatikan tentang bagaimana ide, gagasan atau pikiran yang dibicarakan, bukan melihat siapa yang berbicara. Jadi dalam bermusyawarah buah pikir an seseorang adalah lebih penting dari orangnya sendiri.

Memimpin orang banyak adalah merupakan suatu kewaji ban agama yang terbesar, karena negara tidak akan bisa tegak tanpa adanya pimpinan itu. Kemaslahatan umat manusia tidak dapat sempurna kecuali dengan bermasyarakat, sebab masing-masing pribadi saling butuh membutuhkan satu sama lain, sedang masyarakat tidak boleh tidak harus memiliki - ketua, dan demi tercapainya kemaslahatan antara mereka musyawarah harus dijalankan.

BAB IV

PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANGKENEGARAAN

A. Arti dan Tujuan Negara

Pada mulanya masyarakat Islam hanyalah terdiri dari orang-orang mu'min yang hidup di Makkah, setelah melampaui perjuangan yang pahit dan berkepanjangan mereka bersama Nabi akhirnya hijrak ke Madinah. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun bahwa Nabi Muhammad di kota Madinah telah berhasil menegakkan sebuah Negara Islam yang pertama. Negara yang ada di Madinah tersebut tidaklah berdasar atas batas-batas geografis, maupun warna kulit, akan tetapi negara tersebut adalah negara yang mewakili kehendak bersama dari sebuah masyarakat penganut agama Islam.

Menurut teori Islam, negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah bersedia melaksanakan kehendak Allah. Hal itu disebabkan karena negara mempunyai arti: Organisasi yang mendapatkan kepercayaan dari umat nya untuk mengemban tugas dalam rangka memenuhi keinginan-umatnya itu. 1)

John J. Donohue, FJohn J. Esposito, Kata Pengantar M. Amin Rais, Islam dan Pembaharuan, Rajawali Pers, Jakarta 1993, hal. 481.

Negara yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah adalah suatu negara yang di dalamnya harus ada kerja sama di antara anggota masyarakat untuk mewujudkan keinginan-keingin an bersama karena adanya pengakuan terhadap tauhid, satu Tuhan, sang pencipta, sang pemelihara, sumber hukum. Oleh karena itu negara menurutnya adalah "Sebuah kesatuan orga nis yang setiap anggotanya, karena merasa berkewajiban, berpartisipasi dengan sedaya upayanya.²⁾

Ibnu Taimiyah sangat berbeda dengan pemikir-pemikir Islam lainnya, ia sama sekali tidak pernah tertarik mengenai asal usul dan bentuk negara. Hal tersebut tidak menjadi persoalan baginya, apakah negara mempunyai otori-tas yang diperoleh dari Allah atau dari pemilihan suara. Jika kenyataan sejarah telah memunculkan otoritas negara maka ia memandangnya sebagai sebuah fakta dan tidak perduli dengan cara bagaimana negara tersebut telah tercipta.

Menegakkan negara tidak pernah disepelekan olehnya bahkan dia bersedia mendukung bentuk pemerintahan yang seburuk-buruknya, lebih dari itu ia lebih senang kepada pemerintahan kafir dari pada kekacauan. Ibnu Taimiyah

Qomaruddin Khan, <u>Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah</u>, PN. Pustaka, Bandung, 1983, hal. 331.

³ Seperti : Ibnu Abi Robi', Al-Mawardi, Al-Ghazali, Al-Farabi.

benar-benar meyakini bahwa organisasi politik adalah suatu keharusan bagi umat manusia, suatu keharusan mutlak agar umat Islam dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal itu sangat sesuai dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa:
"Pemimpin negara adlah bayangan Allah di bumi, yang ber lindung memua makhluk - makhluknya, dan bahwa satu malam mempunyai pemerintahan adalah lebih baik dari pada enam puluh malam tanpa pemerintahan pemer

Pendapatnya di atas menunjukkan bahwa mendirikan pe merintahan adalah wajib hukumnya, sehingga suatu negara yang mempunyai pemimpin meskipun hanya satu malam itu lebih baik dari pada enam puluh malam tanpa pemimpin. bahkan Ibnu Taimiyah mengibaratkan seorang pemimpin itu bagaikan bayangan Allah yang ada di bumi.

Pada dasarnya Islam memang menghendaki adanya tata sosial yang terorganisir, sehingga ia (Islam) dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut sesuai pula dengan pendapatnya yang mengatakan: "Kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali di dalam suatu tata sosial yang setiap orang tergantung kepada yang lainnya, dan oleh karena itu tidak bisa tidak masyarakat memerlukan seorang pemimpin untuk mengatur mereka", 5)

⁴ Qomaruddin Khan, Op-cit, hal. 74.

⁵ <u>Ibid</u>, hal. 58.

Suatu negara Islam wajib mempunyai atau menciptakan adanya standar hidup yang layak bagi setiap warga negara nya, karena itu mereka yang yang tidak dapat mencukupi ke butuhan: hidupnya perlu di bantu oleh negara. Jika penguasa memperlakukan terhadap warganya dengan tidak layak dan tidak memperdulikan akan kebutuhan-kebutuhannya, maka Allah pun akan memberikan hal yang serupa kepadanya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:

وعَنْ أَبُو مَرْيَمُ الْأَبْرُوعِ رَهِى اللهُ عَلَيْهِ أَكُو قَالَ لِمُقَاوِيكَ رَجِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَفُولُ: مَنْ وَلَاهُ اللهُ سَيْئًا مِنْ وَفَا اللهُ مَنْ وَلَاهُ اللهُ مَنْ وَلَاهُ اللهُ مَنْ وَلَاهُ اللهُ مَنْ وَلَاهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَلَاهُ اللهُ مَنْ وَلَاهُ اللهُ مَنْ وَلَاهُ اللهُ مَنْ وَلَاهُ اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ مَنْ وَلَاهُ اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ مَا مَنْ وَلَا اللهُ اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

Artinya: "Abu Maryam Al'azdy r. a. berkata kepada Mu'awiyah: Saya telah mendengar Rasulullah S.a.w. ber sabda: Siapa yang diserahi oleh Allah mengatur kepen tingan kaum Muslimin, kemudian mereka sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak ha jat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiyamat. (H.R. Abu Dawud, Astirmidzy)6)

Salim Bahreist, Riadhus Shalihin, PT. Alma'arif, Bandung, Cet. kedelapan, 1984, hal. 530.

Pada dasarnya tujuan-tujuan yang paling penting yang ingin dicapai oleh negara Islam adalah mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksana - nya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara itu sehingga setiap warga negara menyadari akan kemampuan-kemampuannya dan mau menyumbangkan kemampuan-kemampuannya itu demi kesejahteraan seluruh warga negara.

Tujuan dasar dari wilayah adalah untuk menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Dan itu adalah merupa kan tujuan utama dari agama dan pemerintahan. Seorang imam yang mempunyai otoritas tertinggi dalam ummah memikul tang gung jawab yang lebih besar, sehingga seorang imam bertang gung jawab terhadap pelaksanaan segala kewajiban agama yang merupakan lambang-lambang Islam, seperti: Shalat, melakukan ibadah haji, menghormati hari-hari raya ied, berzakat, menjalankan sangsi-sangsi hukum, meratakan kese jahteraan masyarakat dan sebagainya.

Negara harus selalu menegakkan akan keadilan, karena tujuan pokok dari wilayah diantaranya adalah menegakkan
keadilan. Menurut Ibnu Taimiyah Allah akan selalu melindu
ngi dan membela sebuah negara yang adil, dan setiap manu-

⁷ Qomaruddin Khan, Op-cit, hal. 259.

sia perlu mendapatkan hukuman atau imbalan terhadap perbua tan-perbuatannya. Hal itu sesuai dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa: "Allah membela sebuah negara yang adil walaupun milik orang-orang kafir dan dia tidak akan membela sebuah negara yang tirani walaupun milik orang - orang Muslim ".8)

Sesuai dengan pendapatnya di atas, seorang kepala negara haruslah mampu menciptakan keadilan terhadap warga negaranya. Jika hal itu dapat dilakukannya maka perbuatan nya tersebut terhitung sebagai salah satu perbuatan atau amal yang paling saleh.

^{8 &}lt;u>ibid</u>, hal. 263-264 · Lihat pula dalam Al-Hisbah hal. 36.

B. Negara Kenabian (Nubuwwah)

Kepemimpinan negara atau imamah menurut keyakinan orang-orang Syi'ah adalah merupakan persoalan aqidah, oleh karena itu mereka berkeyakian bahwa Imam adalah ma'shum da ri dosa besar dan kecil. Karena imamah merupakan masalah aqidah maka kepemimpinan negara yang pertama kalinya harus melalui titah Rasul atau penunjukan langsung dari Rasul kepada imam yang pertama menggantikannya, kemudian dari im am tersebut kepada yang menggantikannya dan begitu seterus nya.

Dengan sangat tegas Ibnu Taimiyah menentang konsep orang-orang Syi'ah tersebut, ia mengemukakan bahwa iman bukanlah negara akan tetapi iman adalah hal yang paling penting di dalam agama, sedang negara adalah sebagai aki bat yang perlu dari iman, bukan sebaliknya. Ibnu Taimiyah percaya bahwa negara itu sangat dibutuhkan, akan tetapi ia tidak beranggapan kalau negara adalah tujuan kenabian atau Nubuwwah. Dia tidak mau sedikitpun mempersamakan kenabian dengan penataan negara meskipun dia beranggapan bahwa negara pada dasarnya adalah merupakan sebuah tata sosial poli

⁹Muhammad Al-Bahiy, Alam Pikiran Islam, PN. Bulan
Bintang, Jakarta, 1987, hal. 33.

tik yang akan mempertahankan ajaran-ajaran kenabian. Bagi Ibnu Taimiyah Nabi diutus oleh Allah ke dunia hanyalah untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah. Hal itu sesuai pula dengan Firman Allah surat Ali Imran ayat 164 yang berbunyi:

لَقُدْمَنَّ اللهُ عَلَى الْمُو مِنِيْنَ إِذْ بِعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَكَيْهِمْ الْيَتِهِ وَيُرْكِينِهِمْ وَيُعَرِّمُهُمْ الْكِيْلَ وَالْحِلْمَةَ وَإِنْ كَانَوْا مِنْ قَبُلُ الْيَتِهِ وَيُرْكِينِهِمْ وَيُعَرِّمُهُمُ الْكِيْلَ وَالْحِلْمَةَ وَإِنْ كَانَوْا مِنْ قَبُلُ لَهِيْ ضَلِل مَبِيْنِ (العران: ١٦٤)

Artinya: "Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan mereka ayat-ayat Allah, mem bersihkan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum - kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. 10)

Rasul diutus oleh Allah memang untuk menyampaikan tentang segala yang diterimanya dari Allah, akan tetapi se
suai dengan ayat di atas perihal negara tidak disinggung secara khusus. Ayat itulah yang memjadi titik tolak dalam
argumentasi Ibnu Taimiyah. Ia sama sekali tidak menyepelekan penegakan negara, akan tetapi ia hanya menganggap bah
wa negara itu hanyalah merupakan sebuah alat, meskipun al
at yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV. Jaya Sakti, Surabaya, 1989, hal. 104.

agama dengan sesempurnanya.

Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah seorang Nabi, maka segala aktivitas-aktivitasnya tercakup kedalam fungsi kenabiannya itu. Oleh karena itu institusi imamahpun tidak berada di luar fungsi tersebut dan tidak pula merupakan rukun iman. Hal itu sesuai dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa:

"Seorang kafir menjadi seorang yang beriman hanya dengan mengakui: Tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Terutama sekali karena pengakuan inilah Nabi Muhammad memerangi orang kafir. Oleh karena itu kepercayaan kepada Allah dan RasulNya adalah lebih penting dari pada menegakkan imamah! 11)

Sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah di atas, maka tidaklah benar jika imamah itu merupakan rukun iman gaimana keyakinan orang-orang Syi'ah. Untuk seseorang itu beriman atau tidak adalah adanya pengakuan dari orang tersebut bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Tetapi adanya pengakuan saia belumlah cukup, harus disertai dengan perbuatan- perbuatan yang melengkapinya. Karena ciri orang yang beriman tidak hanya adanya pengakuan saja, tetapi harus melaksanakan ke wajiban-kewajihannya sebagaimana yang tercakup dalam rukun Islam. Jika mereka tidak bersedia melaksanakan kewajiban

Qomaruddin Khan, Op-cit, hal. 102. atau lihat juga Minhaj, Volume I, hal. 17.

kewajibannya, mereka berhak untuk diperangi. Hal ini sesu ai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat :5 yang berbunyi :

> "Apabila sudah habis bulan - bulan haran itu, 12) ma ka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepungkah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mere ka bertaubat dan mendirikan shalat, juga menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan". 13)

Begitu itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, apabila ia memerangi orang-orang kafir dan orang - orang tersebut bertaubat, maka Nabi membiarkan mereka itu sela mat. Kemudian setelah mereka bertaubat Nabi mengajarkan ke pada mereka itu ajaran-ajaran Islam, jika ternyata mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kepadanya, maka mereka harus ber

¹²Bulan-bulan haram yang dimaksud adalah 4 bulan masa tangguh bagi kaum musyrikin itu, yaitu 10 Zulhijjah - sampai 10 Rabi'ul Akhir.

¹³ Departemen Agama RI, Op-cit, hal 278.

tanggung jawab atas perbuatannya sendiri kepada Allah. Dan apabila mereka tetap mengerjakan ajaran-ajaran Islam seba gaimana yang diajarkan Nabi, maka Nabi membiarkan mereka tetap hidup dan selamat.

Ibnu Taimiyah sedikitpun tidak pernah menyangkal kalau negara atau imamah itu sebenarnya sangat diperlukan, akan tetapi imamah menurutnya bukanlah sebuah masalah yang primer di dalam Islam karena tiga buah alasan, yaitu:

- 1. Pada waktu-waktu tertentu imamah memang penting tetapi pada waktu-waktu yang lain tidak penting. Terutama seka li pada masa yang sebaik-baiknya, yaitu selagi Nabi Muhammad masih hidup, imamah bukanlah keharusan agama yang paling mendesak maupun merupakan persoalan yang paling penting bagi orang-orang muslim.
- 2. Kita dapat mengatakan bahwa di dalam setiap zaman keper cayaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah lebih penting dari pada menegakkan imamah.
- 3. Kita dapat mengatakan bahwa tentulah Nabi Muhammad harus menerangkan masalah ini untuk generasi generasi ummah yang akan datang, sebagaimama ia telah menerangkan untuk mereka masalah-masalah shalat, zakat, puasa, haji, kewajiban-kewajiban untuk percaya kepada Allah,ke pada keesaan-Nya, dan kepada hari akherat. Tetapi kita mengetahui bahwa di samping prinsip-prinsip ini perihal

imamah tidak pernah diterangkan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah. 14)

Sesuai dengan ketiga pendapatnya di atas kita dapat menyimpulkan bahwa, imamah memang sangat diperlukan tetapi hal itu tidak lebih penting dari iman, kaum muslimin juga tidak pernah mementingkan sesuatupun juga melebihi iman. Demi tercapainya tujuan-tujuan Islam sebagaimana yang di sebutkan di dalam Al-Qur'an seperti : menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, mengumpulkan zakat, mengorganisir jihad, menegakkan shalat dan sebagainya sudah tentu imamah itu sangat diperlukan. Jika persoalan imamah tidak ditetap kan di dalam Al-Qur'an,itu adalah tepat sekali sebab kondi si umat Islam tidak selalu sama di setiap zamannya, dan umat Islam dapat menentukan sendiri sesuai dengan situasi dan kondisinya sendiri.

Ibnu Taimiyah enggan sekali menyebut Nabi Muhammad sebagai imam dan merangkap sebagai Nabi, sebab ia berangga pan pemerintahan Nabi Muhammad hanyalah sebuah Nubuwwah, imamah menurutnya timbul di dalam Islam sesudah Nabi wafat Ia mempunyai alasan yang kuat untuk membedakan rezim Nubuw wah dengan negara Islam yang lahir setelah Nabi meninggal dunia, yaitu sebagaimana pendapatnya:

¹⁴ Qomaruddin Khan, Op-cit, hal. 105. atau lihat pu la Minhaj, Volume I, hal. 17.

"Kita tentu menyadari bahwa Muhammad harus dipatuhi bukan karena ia seorang kepala negata tetapi karena dia adalah Rasul Allah. Muhammad harus dipatuhi di sepanjang masa sebagaimana ia harus dipatuhi di masa hidupnya. Seorang imam yang biasa tidak memperoleh keistimewaan yang seperti ini ; ia hanya dipatuhi se lama ia masih hidup dan selama ia memegang kedudukannya itu. Lagi pula Muhammad telah menerima mandat da ri Allah dan tidak diangkat menjadi imam oleh orang orang yang kuat, atau oleh pendukung-pendukungnya, be gitu pula ia tidak diangkat menjadi imam bleh pendahu lu-pendahulunya! 15)

Dari pendapat Ibnu Taimiyah di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pemerintahan yang ada pada Nabi dan sesudahnya itu jauh berbeda dalam hal kepatuhan rakyat kepada imamnya. Jika Nabi dipatuhi oleh ummat karena dia adalah rasul Allah yang harus dipatuhi sepanjang masa, bu kan karena dia sebagai raja, tetapi semata - mata karena Allah telah mewajibkan ummat untuk patuh kepadanya. Sedang ummat mematuhi imam sesudah wafatnya beliau, karena mereka patuh kepada raja atau pemimpinnya, sesudah raja itu wafat merekapun akan mematuhi raja atau pemimpin yang mengganti-kannya.

Di kota Madinah Nabi Muhammad dapat memperlihatkan kepada kita betapa ideologi relegiusnya dapat berkembang di atas dasar sebuah tata sosial politik, Oleh karena itu

<sup>15
&</sup>lt;u>Ibid</u>, hal. 107-108. dan lihat pula Minhaj, Volume I, hal. 18.

negara merupakan keharusan mutlak bagi kehidupan sosial yang merupakan keunggulan Islam. Kita sebagai umat Islam tidak akan keberatan jika Nabi dikatakan mempunyai fungsi ganda yaitu, mempunyai fungsi sebagai Nabi dan sebagai im am, dan hal itu memang tidak mungkin dapat dipisahkan.

C. Khalifah Kenabian (Khilafah An-nubuwwah)

Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, maka berakhir lah kepemimpinan seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan atas kenabian dan wahyu Ilahi. Menurut kepercayaan Islam Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah yang terakhir. Sebagai seorang nabi, Nabi Muhammad mempunyai dua tugas yang harus disampaikan kepada umatnya, yaitu:

- Menyampaikan risalah yang diterima dari Allah dan harus dijalankan oleh umatnya
- 2. Sebagai imam bagi kaum muslimin. 16)

Tugas Nabi menyampaikan wahyu kepada umatnya telah berakhir dengan wafatnya beliau, akan tetapi tugasnya segai imam selanjutnya diserahkan secara khusus kepada umatnya hingga saat sekarang ini. Lantaran sebab itulah kaum muslimin memandang perlu adanya penggati Rasulullah dalam memimpin kaum muslimin setelah wafatnya beliau.

Maka segeralah kaum muslimin membaiat Abu Bakar sebagaimana mereka membai at Nabi Muhammad untuk dijadikan

¹⁶ Dhiya' ad-Din ar-Rais, penerjemah Afif Mohammad, Islam Dan Khilafah, Pustaka, Bandung, 1985, hal.214.

pemimpin mereka. Ibnu Taimiyah juga sependapat mengenai hal ini, yaitu sebagaimana pendapatnya yang mengatakan bah wa: "Abu Bakar dibai'at oleh kaum Muhajirin dan Anshar, yakni orang-orang yang menjadi sahabat terdekat Rasulullah saw. Lantaran mereka itu pulalah Islam menjadi kokoh dan kuat. Dan orang-orang yang membai'at Rasulullah itu pula - yang membai'at Abu Bakar r.a.". 17)

Dengan begitu jelaslah bagi kita bahwa adanya kekhi lafahan adalah wajib hukumnya. Gelar kholifah pertama kali dipakai dalam sejarah umat Islam adalah sebagai gelar bagi Abu Bakar, yaitu ketika beliau dipilih menjadi kepala nega ra sesudah Rasulullah dalam memimpin umat Islam dan memeli hara kemaslahatan bagi mereka.

Kepemimpinan yang dilakukan oleh para khalifah sung guh jauh berbeda dengan kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jika Nabi merupakan pemimpin tunggal dengan otoritas yang berlandaskan kenabian dan bersumberkan wahyu serta bertanggung jawab atas segala tindakan beliau

¹⁷ Dhiya' Ad-Din al-Rais, Ibid, hal. 215.

kepada Tuhan, maka tidaklah demikian posisi para khalifah pengganti beliau.

Kepemimpinan para khalifah dapat dikatakan sebagai kepemimpinan yang terikat, yaitu antara para khalifah dan rakyat masing-masing terikat oleh kesepakatan dua tingkat. Kesepakatan tersebut adalah, pada tingkat pertama kedua be lah pihak bersepakat hendak tetap dan terus melaksanakan a jaran Islam sebagaimana yang diwariskan oleh Nabi, sedangkan tingkat kedua adalah kedua belah pihak sepakat hendak melestarikan dan mempertahankan kehidupan bernegara yang telah dirintis oleh Nabi. 18)

Begitulah kepemimpinan yang dilakukan oleh para kha lifah, para rakyat mempercayakan pengelolaan urusan mereka kepada para khalifah dan para khalifah menjamin terus tegaknya agama Islam dan keamanan jiwa, keluarga dan harta benda rakyat, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan umum.

Di dalam konteks sejarah Islam khilafah berarti neg ara politik yang ditegakkan kaum muslim setelah Nabi wafat untuk melaksanakan syari'ah seperti yang telah dilaksana -Nabi sendiri semasa hidupnya. Jadi kebutuhan akan hal khil

Munawir Sjadzali MA, <u>Islam dan Tata Negara</u>, Edisi kelima, PN. UI Press, Jakarta, 1993, hal. 31.

afah memang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Hal ini sesuai sekali dengan pendagat Ibnu Taimiyah yang menga takan bahwa: "Setelah Nabi wafat orang - orang Muhajirin juga Anshar sepakat untuk menyebut Abu Bakar sebagai khalifatur rasul (pengganti rasul)".

Sesuai dengan perkataannya di atas maka perkataan khalifah dapat berarti seorang yang diangkat oleh pendahu lunya untuk menggantikan kedudukan pendahulunya itu apabi la ia meninggal dunia. Oleh karena itu perkataan tersebut tidak berarti tanpa adanya pengangkatan dalam menggantikan kedudukan pendahulunya yang telah meninggal dunia. Hal ini sangat sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam sur at Yunus ayat 14 juga surat Al-Baqarah ayat 30.

Ibnu Taimiyah juga mempunyai pendapat bahwa khalifah itu adalah seseorang yang menggantikan pendahulunya tan pa adanya pengangkatan terlebih dahulu, karena menurut Ibnu Taimiyah Nabi tidak pernah mengangkat pengganti-penggan tinya tetapi Nabi hanya memerintah kepada ummatnya untuk mematuhi mereka selama mereka itu merupakan muslim -muslim yang saleh.

¹⁹ Qomaruddin Khan, Op - cit, hal. 130

²⁰ Lihat Al-Qur'an dan Terjemahnya hal. 307 dan 13.

Tata politik yang ditegakkan oleh kaum muslimin setelah Nabi Muhammad meninggal dunia di sebut khilafah Al-Rasyidah. Kita sendiri mengetahuinya bahwa sebutan khalifah tidak menjadi sebutan yang resmi bagi kepala negara kecuali bagi khalifah yang empat setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Ibnu Taimiyah tidak menyebut keempat khalifah - itu sebagai khalifah Al-Rasyidah,akan tetapi ia menyebut nya sebagai khalifah kenabian atau khilafah an-nubuwwah.

Gelar khalifah sebenarnya hanyalah untuk menunjukkan adanya hubungan sejarah antara Rasul dengan khalifahnya , untuk menunjukkan bahwa pemerintahan yang dijankan oleh Rasul sebenarnya berjalan terus dan kekal. Menurut kenyata annya, khalifah dalam sejarah terdiri dari beberapa fase, maka kaum muslimin sepakat untuk menyebut khilafah khulafa ur rasyidin sebagai khilafah yang sempurna.

Ibnu Taimiyah tidak menggunakan perkataan khalifah dengan pengertian perwakilan Allah, akan tetapi ia menggunakan arti pergantian kekuasaan di atas dunia ini. Pergan tian kekuasaan yang di alami oleh keempat khalifah yang pertama mempunyai signifikasi yang khusus bagi Ibnu Taimi-yah, karena menurutnya mereka itu secara istimewa telah di pilih oleh Allah secara bijaksana untuk menggantikan Nabi Muhammad di dalam masyarakat muslim. Oleh karena itu mere ka itu tidaklah di sebut sebagai pengganti - pengganti sa-

ja, tetapi mereka itu din**sebn**t pengganti-pengganti Nabi. Oleh karena itu tidaklah heran jika mereka itu berbeda se kali dengan khilafah-khilafah lain yang memerintah kaum muslimin di kemudian hari.

Untuk mendukung pendapatnya, Ibnu Taimiyah mengutip sebuah hadits shahih yaitu: "Pergantian kekuasaan secara Nubuwwah adalah selama tiga puluh tahun dan setelah itu Al lah akan memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendakinya". 21)

Dari hadits di atas dapat diperoleh kesimpulan bah wa menurut pendapat Ibnu Taimiyah imam-imam yang memerin - tah selama tiga puluh tahun setelah kematian Nabi, mereka secara tidak langsung telah mendapatkan pengangkatan dari Nabi untuk hertindak sebagai penggantinya dalam menyiarkan misinya di kemudian hari. Dan khalifah dalam periode yang terbatas tersebut sebenarnya telah diangkat oleh Allah untuk menggantikan Nabi Muhammad setelah meninggal dunia.

Sehubungan dengan terbatasnya waktu dalam khilafah an-nubuwwah, maka kita akan bertanya bagaimana dengan otoritas khalifah Ali?. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpenda pat bahwa, meskipun Ali termasuk salah satu dari khalifah khulafaur Rasyidin akan tetapi hukum nubuwwah tidak menga-

²¹ Qomaruddin Khan, Op-cit, hal. 147. Lihat pula Mihhaj, Volume I, hal. 28, 144.

takan demikian, oleh karena itu khilagah an-nubuwwah tidak terwujud di dalam kekhalifahannya. Hal ini sesuai dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa: "Di dalam rezimnya khi lafah an-nubuwwah maupun kekuasaan politik yang Absolut atau Mulk tidak terwujud". 22)

Sehubungan dengan perkembangan politik di kemudian hari dalam sejarah umat Islam, Ibnu Taimiyah menyebut otoritas khalifah setelah masa tiga puluh tahun dari kematian Nabi Muhammad sebagai mulk (kekuasaan, kedaulatan, kerajaan dan sebagainya). Akan tetapi ia tidak menjelaskan apa sebenarnya perbedaan antara khilafah an-nubuwwah dengan mulk. Kemungkinan sekali hal itu disebabkan karena khalifah juga memiliki atribut kekuasaan atau kedaulatan dan merupakan semacam negara.

Dari uraian mengenai khilafah an-nubuwwah tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa, yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah mengenai khilafah an-nubuwwah itu adalah orang yang menggantikan Nabi Muhammad dalam menyiarkan mi si beliau akan tetapi hanya dalam waktu tiga puluh tahun setelah kematiannya.

Qomaruddin Khan, <u>Ibid</u>, hal. 159. Lihat pula Minhaj, Volume I, hal. 138.

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum penulisan skripsi ini di akhiri, akan di ambil beberapa kesimpulan dari pembahasan di atas sebagai berikut:

- 1. Ibnu Taimiyah dilahirkan pada saat negara Islam tempat kelahirannya mengalami puncak disintegrasi politik, meskipun begitu ia tetap mempunyai semangat yang tinggi untuk menghidupkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan yang diajarkan Nabi dengan belajar ilmu-ilmu agama kepada ayah, kakek juga keluarganya. Dengan bersumberkan Al-Qur'an dan Hadits, akal fikiran juga menjauhkan sifat fa natisme ia berhasil menjadi seorang tokoh yang menghasil kan beberapa karya ilmiah untuk dipelajari oleh kaum muslimin hingga saat sekarang ini.
- 2. Pemikiran politik kenegaran Ibnu Taimiyah di antaranya adalah:
 - a. Berdirinya suatu negara adalah merupakan suatu keharu san bagi umat manusia yang hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan antara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu mendirikan negara bagi umat Islam ada lah wajib hukumnya demi terlaksananya ketentuan-keten tuan agama.

- b. Seorang kepala negara harus betul-betul melaksana kan amanah Allah, sehingga tidak mungkin salah da lam memilih orang-orang yang menjadi wakilnya, dan selalu benar dalam menjatuhkan hukuman bagi yang me lakukan kesalahan.
- c. Seorang pemimpin atau kepala negara harus selalu memutuskan segala urusan negaranya dengan jalan bermusyawarah.

B. Penutup

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT, yang telah begitu dominan memberikan taufiq dan hidayahnya, sehingga penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat terselasaikan dengan tanpa suatu rintangan yang bisa dianggap bearti.

Segala sesuatu yang sudah terselesaikan di dalam skripsi ini adalah merupakan untaian kemampuan yang ada pada dirimpenulis. Tentu saja bukan suatu kemustahilan apa bila dalam penulisan skripsi ini masih terlampau banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Sebab hal itu memang merupakan cerminan akan wujudnya kenisbian dan keterbatas an yang ada pada diri penulis. Oleh sebab itu segala upaya yang bersifak konstruktif dari semua pihak, baik itu berupa kritik maupun saran demi perbaikan kualitas dalam skrip si ini amat penulis harapkan.

Tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia membantu dan memberikan - spiritnya terhadap penulis demi terealisirnya penulisan skripsi ini, dan mudah-mudahan segala amal baiknya mempero leh balasan dari Allah SWT.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penulis menadah kan harap semoga skripsi ini benar-benar dapat bermanfaat,

terutama sekali bagi diri penulis dan bagi segemap pembaca yang membutuhkan pada umumnya. Lebih dari itu mudah -mudah an Allah SWT senantiasa memberikan lentera hidup yang seti ap saat menerangi jalan hidup penulis dalam meniti perja - lanan hidup yang masih panjang ini, sehingga keutuhan cit ra sebagai hambanya yang ahsanit taqwim akan bisa teraih benar-benar dalam genggaman jemari yang kuat. Amin ya rob bal aalamin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abul A'la Maududi, Gerakan Kebangkitan Islam, Risalah, Ban dung, 1989.
- Abul A'la Maududi, Langkah-Langkah Pembaharuan Islam, Pusta ka, Bandung, 1984.
- Anton Bakker, <u>Metodologi Penelitian Filsafat</u>, Konlus, Yogya karta, 1990.
- Ahmad Hanafi M.A, Pengantar Theologi Islam, Pustaka Al-Husna, Cet. V, Jakarta, 1992.
- A. Hasmi, <u>Dimana Letaknya Negara Islam</u>, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, <u>Islam Dan Masalah Kenegaraan</u>, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Ahmadie Thaha, <u>Ibnu Taimiyah Hidup dan Pikiran-Pikirannya</u>, Bina Ilmu, Surabaya, 1982.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jaya Sakti, Surabaya, 1989.
- Departemen P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pusta ka, Cet. II, Jakarta, 1989.
- DR. Dhiya' Ad-Din Ar-Rais, <u>Islam dan Khilafah</u>, Pustaka, Ban dung, 1985.
- DR. H. Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- DR. Muhammad Al-Bahiy, Alam Pikiran Islam dan Perkembangannya, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Drs. Ibnu Rasyidi, Kamus Populer Internasional, CV Amin, Su rabaya, 1981.
- Harun Nasution, <u>Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya</u>, Jilid II, UI Pers, 1985.
- H. A. R. Gibb, <u>Aliran-Aliran Modern Dalam Islam</u>, Rajawali Pers, Cet. III, Jakarta, 1992.

- H. Munawir Sjazali M.A, <u>Islam Dan Tata Negara</u>, UI Press , Edisi V, 1993.
- Jamil Ahmad, <u>Seratus Muslim Terkemuka</u>, Pustaka Firdaus , Cet. IV, 1994.
- Jalaluddin Rahmad, <u>Islam Aktual</u>, Mizan, Cet.II, Bandung, 1991.
- John J. Donohue, John J. Esposito, Kata Pengantar M. Amin Rais, Islam Dan Pembaharuan, Jakarta, 1993.
- Loist Gottscalk, Mengerti Sejarah, UI Pers, 1985.
- Muhammad Al-'Abdad, <u>Surat-Surat Ibnu Taimiyah Dari Balik</u> <u>Penjara</u>, Pustaka Mantiq, Solo, 1989.
- Nur Cholis Majid, <u>Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan</u>, Miz an, Bandung, .
- Qomaruddin Khan, <u>Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah</u>, Pustaka, Bandung, 1983.
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Wali Allah Yang Kramat dan Wali Syetan Yang Terlaknat, Terjemahan Imam Ghazali Sa id, CV Al-Qolam, Surabaya, 1993.
- Salim Bahreisy, <u>Riyadus Sholihin</u>, Al-Ma'arif, Cet. VIII , Bandung, 1984.
- VSyeh Ibnu Taimiyah, Pedoman Islam Bernegara, Bulan Bintang Cet. III, Jakarta, 1977.
 - Syeh Muhammad Abduh, <u>Risalah Tauhid</u>, Bulan Bintang, Cet.7, Jakarta, 1979.
 - Sumadi Suryabrata, <u>Metodologi Penelitian</u>, Rajawali Pers , Cet. VIII, Jakarta, 1994.
 - Prof. BR. H. Abu Bakar Aceh, <u>Sejarah Filsafat Islam</u>, Rama-dhani, Selo, 1991.
 - Prof. DR. Hamka, <u>Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya</u>, Pus taka Panji Mas, Jakarta, 1983.
- Dr. Amir Luthfi, <u>Hukum Dan Perubahan Struktur Kekuasaan</u>, Sus qa Press, 1991.